



BUPATI KAUR
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI KAUR
NOMOR : 32 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAUR NOMOR 20 TAHUN 2020
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN
PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN KAUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI-KAUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kaur dipandang perlu ditetapkan petunjuk teknis persiapan dan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kaur Tahun 2020;
- b. bahwa untuk menyempurnakan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Persiapan dan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kaur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kaur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kaur Nomor 20 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Persiapan dan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Kaur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri dalam negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 13 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2016 Nomor 236);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kaur (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Nomor 09);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KAUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAUR NOMOR 20 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN KAUR.

Pasal I

Bahwa Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kaur Nomor 20 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Persiapan dan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Kaur (Berita Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2020 Nomor 822) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Petunjuk Teknis Persiapan dan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kaur diubah dengan perubahan sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Kelengkapan administrasi Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kaur diubah dengan perubahan sebagaimana tercantum pada Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kaur.

Ditetapkan di Bintuhan
pada tanggal 20 April 2020



BUPATI KAUR,

GUSRI PAUSI

Diundangkan di Bintuhan
pada tanggal 21 April 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAUR,


NANDAR MUNADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAUR TAHUN 2020 NOMOR : 834


**PETUNJUK TEKNIS PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN
PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN KAUR**

I. PERSIAPAN

1. Persiapan pemilihan di Desa terdiri atas kegiatan :
 - a. pemberitahuan Badan Permusyawaratan Desa kepada kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
 - b. pembentukan panitia pemilihan kepala Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
 - c. laporan akhir masa jabatan kepala Desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
 - d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada Bupati melalui camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah terbentuknya panitia pemilihan; dan
 - e. persetujuan biaya pemilihan dari bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak diajukan oleh panitia.
2. Pembentukan panitia pemilihan kepala Desa disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui camat.
3. Panitia pemilihan kepala desa mempunyai tugas :
 - a. merencanakan, mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui camat;
 - c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
 - d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
 - e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
 - f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
 - g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
 - h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
 - i. melaksanakan pemungutan suara;
 - j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
 - k. menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
 - l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

II. PENETAPAN PEMILIH

1. Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
2. Pemilih harus memenuhi syarat :



- a. penduduk desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kades sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih.
 - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - d. berdomisili di desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk.
3. Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) tidak dapat menggunakan hak memilih.
 4. Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di desa.
 5. Pemutakhiran dilakukan karena :
 - a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah domisili ke desa lain; atau
 - e. belum terdaftar.
 6. Berdasarkan daftar pemilih Panitia pemilihan menyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara.
 7. Daftar pemilih sementara diumumkan oleh panitia pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
 8. Jangka waktu pengumuman selama 3 (tiga) hari.
 9. Dalam jangka waktu pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
 10. Selain usul perbaikan, pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
 - a. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;
 - c. pemilih yang sudah nikah di bawah umur 17 tahun; atau
 - d. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
 11. Apabila usul perbaikan dan informasi diterima, panitia pemilihan segera mengadakan perbaikan daftar pemilih sementara.
 12. Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia

Pemilihan Kepala Desa.

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN RAUR	
BAGIAN HUKUM	
TELAH DIPROSES DAN DITELITI KEBENARANNYA	PARAF
	

13. Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 12 (dua belas) didaftar sebagai pemilih tambahan.
14. Pencatatan data pemilih tambahan dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari.
15. Daftar pemilih tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
16. Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan tambahan.
17. Panitia pemilihan menetapkan dan mengumumkan Daftar pemilih sementara yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagai daftar pemilih tetap.
18. Daftar pemilih tetap diumumkan di tempat yang strategis di desa untuk diketahui oleh masyarakat.
19. Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tetap selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tetap.
20. Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia menyusun salinan daftar pemilih tetap untuk TPS.
21. Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.
22. Daftar pemilih tetap yang sudah disahkan oleh panitia pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, panitia pemilihan membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan meninggal dunia.

III. PENCALONAN KEPALA DESA.

1. ✓ Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan :
 - a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. bertakwa kepada tuhan yang maha esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan negara kesatuan republik indonesia dan bhinneka tunggal ika;
 - d. ✓ berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
 - e. ✓ berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi kepala desa;
 - g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang;



- i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. berbadan sehat;
 - k. ✓ tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
 - l. surat keterangan tes urine narkoba dari rumah sakit umum.
 - m. membuat pernyataan Fakta Integritas narkoba.
2. Pengumuman dan penerimaan pendaftaran serta penelitian dan penetapan bakal calon Kepala Desa oleh Panitia Pilkades dibuka dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Tahap pengumuman dan penerimaan pendaftaran bakal calon Kepala Desa dilaksanakan selama 14 (Empat Belas) hari.
 - b. Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
 - c. Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran, Bupati menunda pelaksanaan Pilkades sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
 - d. Apabila dalam tenggang waktu masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur.
 - e. Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi syarat lebih dari 5 (lima) orang, panitia melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, dan usia ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa.
3. Permohonan Bakal Calon Kepala Desa.
Surat permohonan dari Bakal Calon Kepala Desa memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. Ditulis sendiri dengan tinta hitam di atas kertas bermaterai cukup.
 - b. Ditujukan kepada Ketua Panitia Pilkades.
 - c. Penyampaian surat permohonan dikirim kepada Panitia Pilkades dengan tanda terima.
4. Lampiran-lampiran
Surat permohonan tersebut dimasukkan ke dalam stopmap dengan lampiran terdiri dari :
1. Warga Negara Republik Indonesia, dibuktikan dengan foto copy Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dilegalisir Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaur serta surat keterangan domisili;
 2. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 3. Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika bermaterai cukup;

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAUR	
BAGIAN HUKUM	
TELAH DIPROSES DAN DITELITI KEBENARANNYA	PARAF
	

4. Fotocopy ijazah terakhir berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat yang disahkan oleh pejabat berwenang atau Surat Keterangan dari Kepala Sekolah dan disahkan oleh Pejabat yang berwenang bagi yang tidak dapat menunjukkan ijazah/STTB asli atau bagi yang ijazah/STTB nya rusak;
 5. Fotocopy akta kelahiran yang disahkan oleh pejabat yang berwenang yang membuktikan bahwa Bakal Calon telah berusia sekurang-kurangnya 25 tahun pada saat mendaftar;
 6. Surat Pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa bermaterai cukup;
 7. Surat Keterangan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara, dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri;
 8. Surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri;
 9. Surat Keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri;
 10. Surat Keterangan berbadan sehat dari Dokter RSUD/Puskesmas yang menyatakan bahwa Bakal Calon Kepala Desa sehat jasmani dan rohani;
 11. Surat Pernyataan tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan diketahui Camat setempat dimana Bakal Calon Kepala Desa berdomisili;
 12. Surat keterangan tes urine narkoba dari RSUD yang menyatakan bahwa Bakal Calon Kepala Desa bebas narkoba;
 13. Surat pernyataan Pakta Integritas narkoba;
 14. Daftar Riwayat Hidup.
 15. Pas Foto ukuran 4 x 6 cm berlatar belakang merah sebanyak 4 (empat) lembar;
- 4.1. Dalam hal bakal calon Kepala Desa dari Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali, Kepala Desa yang bersangkutan melampirkan surat cuti yang dikeluarkan oleh Camat berdasarkan permohonan dari Kepala Desa yang mencalonkan diri kembali. Pemberian cuti terhitung sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- 4.2. Dalam hal bakal calon Kepala Desa dari Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam Pilkades, Perangkat Desa yang bersangkutan melampirkan surat cuti yang dikeluarkan oleh Kepala Desa berdasarkan permohonan dari Perangkat Desa yang mencalonkan diri. Pemberian cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.



- 4.3. Dalam hal bakal calon Kepala Desa dari PNS yang mencalonkan diri dalam Pilkades, PNS yang bersangkutan melampirkan surat izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian. Pemberian izin terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih. Apabila PNS sebagaimana dimaksud terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai PNS dan mendapatkan tunjangan Kepala Desa beserta penghasilan lainnya yang sah.
- 4.4. Dalam hal bakal calon Kepala Desa dari unsur BPD yang mencalonkan diri dalam Pilkades, BPD yang bersangkutan melampirkan surat pengunduran diri dari BPD. Pemberhentian anggota BPD diusulkan oleh pimpinan BPD kepada Bupati Kaur atas dasar hasil musyawarah BPD. Peresmian pemberhentian anggota BPD ditetapkan dengan keputusan Bupati Kaur.
5. Surat Permohonan dan Lampiran dibuat rangkap 4 (empat) dengan penjelasan :
- Panitia Pilkades, 1 (satu) bundel.
 - BPD, 1 (satu) bundel.
 - Panitia Pilkades Kecamatan, 1 (satu) bundel.
 - Panitia Pembina Pilkades Kabupaten, 1 (satu) bundel.
 - Berkas persyaratan Calon Kepala Desa dikirim oleh Panitia Pilkades kepada Panitia Pilkades (Kecamatan) dan Panitia Pembina (Kabupaten) selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah penetapan.
 - Satu bundel Berkas persyaratan yang asli untuk Panitia Pilkades, sedangkan untuk BPD, Panitia Pilkades dan Panitia Pembina adalah salinannya.
6. Surat permohonan beserta lampiran-lampirannya diteliti oleh Panitia Pilkades dan apabila ternyata terdapat kekurangan atau keragu-raguan terhadap persyaratan, Bakal Calon Kepala Desa diberi kesempatan untuk melengkapinya sampai batas waktu yang ditentukan yaitu 7 (tujuh) hari setelah pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa ditutup.
7. ✓ Panitia Pilkades melaksanakan seleksi tambahan sebelum penetapan Calon Kepala Desa atas Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi syarat lebih dari 5 (lima) orang dengan bobot nilai dan kriteria sebagai berikut :
- ✓ Pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan dengan bobot nilai 40% (empat puluh persen);
 - ✓ Tingkat pendidikan dengan bobot nilai 35% (tiga puluh lima persen);
 - ✓ Usia dengan bobot nilai 25% (Dua puluh Lima persen); dan Kriteria sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :
- ① Nilai pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan dihitung dengan menggunakan ketentuan :
 - 1) tidak punya pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan mendapat nilai 0 (nol);
 - 2) punya pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan sampai dengan 5 (lima) tahun mendapat nilai 50 (lima puluh);



- 3) punya pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan lebih dari 5 (lima) tahun mendapat nilai 100 (seratus);
2. Nilai tingkat pendidikan dihitung dengan menggunakan ketentuan :
- 1) SLTP/Sederajat = nilai 40 (empat puluh);
 - 2) SLTA/Sederajat = nilai 50 (lima puluh);
 - 3) Diploma I = nilai 55 (lima puluh lima);
 - 4) Diploma II = nilai 60 (enam puluh);
 - 5) Sarjana Muda/Diploma III = nilai 70 (tujuh puluh);
 - 6) Sarjana/Diploma IV = nilai 80 (delapan puluh);
 - 7) Strata 2/Sederajat = nilai 90 (sembilan puluh);
 - 8) Strata 3 = nilai 100 (seratus).
3. Nilai usia dihitung dengan menggunakan ketentuan :
- 1) Usia 25 (dua puluh lima) tahun sampai dengan 30 (tiga puluh) tahun mendapat nilai 100 (seratus);
 - 2) Usia 31 (tiga puluh satu) tahun sampai dengan 35 (tiga puluh lima) tahun mendapat nilai 90 (sembilan puluh);
 - 3) Usia 36 (tiga puluh enam) tahun sampai dengan 40 (empat puluh) tahun mendapat nilai 80 (delapan puluh);
 - 4) Usia 41 (empat puluh satu) tahun sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun mendapat nilai 70 (tujuh puluh);
 - 5) Usia 46 (empat puluh enam) tahun sampai dengan 50 (lima puluh) tahun mendapat nilai 60 (enam puluh);
 - 6) Usia 51 (lima puluh satu) tahun sampai dengan 55 (lima puluh lima) tahun mendapat nilai 50 (lima puluh);
 - 7) Usia 56 (lima puluh enam) tahun sampai dengan 60 (enam puluh) tahun mendapat nilai 40 (empat puluh);
 - 8) Usia 61 (enam puluh satu) tahun sampai dengan 65 (enam puluh lima) tahun mendapat nilai 30 (tiga puluh);
 - 9) Usia 66 (enam puluh enam) tahun sampai dengan 70 (tujuh puluh) tahun mendapat nilai 20 (dua puluh);
 - 10) Usia lebih dari 70 (tujuh puluh) tahun mendapat nilai 10 (sepuluh).

Rumus perhitungan adalah :

$$X = (Y1 \times 40\%) + (Y2 \times 35\%) + (Y3 \times 25\%)$$

dimana :

X adalah nilai bakal calon

Y1 adalah nilai kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan

Y2 adalah nilai kriteria tingkat pendidikan

Y3 adalah nilai kriteria usia

Panitia Pemilihan menetapkan Bakal Calon Kepala Desa berdasarkan rangking 1 (satu) sampai dengan rangking 5 (lima) nilai tertinggi dari perolehan nilai kumulatif seluruh kriteria seleksi tambahan.



8. Penetapan Calon Kepala Desa yang berhak mengikuti Pemilihan Kepala Desa ditetapkan oleh Panitia Pilkades sebelum pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dalam rapat pleno yang dihadiri oleh BPD dan Panitia Pilkades, yang dilanjutkan dengan penjelasan mengenai bentuk dan tata tertib kampanye serta penandatanganan Pernyataan pelaksanaan Pilkades damai oleh Calon Kepala Desa yang diketahui oleh BPD dan Panitia Pilkades.
9. Calon Kepala Desa yang berhak mengikuti Pemilihan Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pilkades dan selanjutnya diumumkan kepada masyarakat di tempat yang mudah dibaca oleh umum.
10. Satu hari setelah Penetapan Calon Kepala Desa, Panitia Pilkades mengadakan pertemuan yang dihadiri Calon Kepala Desa, BPD dan Panitia Pilkades guna melaksanakan pencabutan Undian Nomor Urut Calon Kepala Desa.
11. Keputusan Panitia Pilkades mengenai hasil Undian Nomor Urut Calon Kepala Desa dikirimkan oleh Panitia Pilkades kepada Panitia Pilkades (Kecamatan) dan Panitia Pembina (Kabupaten) selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah pencabutan Undian Nomor Urut Calon Kepala Desa.

IV. TANDA GAMBAR

1. Tanda gambar yang digunakan dalam Pemilihan Kepala Desa adalah Photo Calon Kepala Desa yang bersangkutan yang ditetapkan oleh Panitia Pilkades.
2. Ukuran tanda gambar pada surat suara yang digunakan untuk Pemilihan Kepala Desa adalah 4 cm x 6 cm

V. UNDIAN NOMOR URUT CALON KEPALA DESA

1. Pencabutan undian nomor urut Calon Kepala Desa dilaksanakan oleh Panitia Pilkades dan dihadiri oleh BPD.
2. Hasil pencabutan undian nomor urut Calon Kepala Desa ditetapkan dalam Keputusan Panitia Pilkades. Keputusan Panitia Pilkades dikirim oleh Panitia Pilkades kepada Panitia Pilkades (Kecamatan) dan Panitia Pembina (Kabupaten) selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah pencabutan Undian Nomor Urut Calon Kepala Desa.
3. Hasil pencabutan undian nomor urut Calon Kepala Desa sekaligus menentukan urutan tempat duduk bagi Calon Kepala Desa pada saat Pemilihan Kepala Desa berlangsung.

VI. SURAT SUARA

1. Setelah dilaksanakan pencabutan undian nomor urut Calon Kepala Desa, Panitia Pembina (Kabupaten) segera melakukan pencetakan dan penyiapan surat suara yang akan digunakan dalam Pemilihan Kepala Desa terdiri dari proses pelipatan dan penghitungan sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan dalam Pemilihan Kepala Desa.



2. Jumlah surat suara yang harus disiapkan dalam Pemilihan Kepala Desa adalah sejumlah pemilih sebagaimana tercantum pada Daftar Pemilih Tetap ditambah 10% (sepuluh per seratus) dari Daftar Pemilih Tetap sebagai surat suara cadangan.
3. Kotak suara dan surat suara yang telah siap untuk digunakan dalam Pemilihan Kepala Desa sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan dibawa dan diserahkan oleh Panitia Pembina (Kabupaten) kepada Panitia Pilkades (Kecamatan) sebelum pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
4. Kotak suara dan surat suara yang telah ada pada Panitia Pilkades (Kecamatan) dibawa dan diserahkan ke Panitia Pilkades pada 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
5. Surat suara yang akan digunakan dalam Pemilihan Kepala Desa harus ditandatangani oleh Ketua Panitia Pilkades dan dibubuhi cap Panitia Pilkades.

VII. SURAT SUARA CADANGAN

1. Jumlah surat suara cadangan sebanyak 10% (sepuluh persen) dari Daftar Pemilih Tetap (DPT).
2. Surat suara cadangan digunakan sebagai ganti apabila terdapat pemilih yang meminta ganti surat suara kepada Panitia Pilkades karena Surat suara yang belum digunakan ternyata cacat dan atau rusak.

VIII. KAMPANYE

1. Kampanye dilakukan sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa dan dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.
2. Kampanye dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggungjawab yang memuat visi dan misi bila terpilih sebagai Kepala Desa dapat dilaksanakan melalui :
 - a. Pertemuan terbatas;
 - b. Tatap muka;
 - c. Dialog;
 - d. Penyebaran bahan kampanye;
 - e. Pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh Panitia Pilkades.
3. Pelaksanaan kampanye calon Kepala Desa dilarang :
 - a. Mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, dan/atau calon yang lain;
 - d. Menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;



- e. Mengganggu ketertiban umum;
 - f. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau calon yang lain;
 - g. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye calon;
 - h. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - i. Membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut calon lain selain dari gambar dan/atau atribut calon yang bersangkutan;
 - j. Menjanjikan atau memberi uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye; dan
 - k. Pelaksanaan kampanye juga dilarang mengikutsertakan :
 - 1) Kepala Desa;
 - 2) Perangkat Desa; dan
 - 3) Anggota Badan Permusyawaratan Desa.
4. Pelaksana kampanye yang melanggar larangan kampanye dikenakan sanksi peringatan tertulis walaupun belum terjadi gangguan dan penghentian kegiatan kampanye ditempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

IX. MASA TENANG

1. Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
2. Pada saat masa tenang, masing-masing calon atau pendukungnya dilarang melakukan kegiatan-kegiatan apapun yang bertujuan mempengaruhi pemilih.
3. Apabila terbukti dari salah satu calon atau lebih melanggar larangan tersebut angka 2, maka kepada yang bersangkutan diambil tindakan oleh Panitia Pilkades.
4. Hal-hal yang bersifat teknis dalam pelaksanaan kampanye diatur lebih lanjut oleh Panitia Pilkades sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

X. PERSIAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

1. Panitia Pilkades menyiapkan tempat dan kelengkapannya untuk pemungutan suara antara lain :
 - a. Bilik Suara
 - b. Alat pencoblosan
 - c. Alas pencoblosan/bantalan
 - d. Surat suara
 - e. Kotak suara
 - f. Papan tulis dan atau papan peraga lain untuk alat bantu pencatatan penghitungan suara
 - g. Kursi tempat duduk untuk calon Kepala Desa, Saksi, Panitia dan Pemilih
 - h. Sound system dll



2. Panitia Pilkades mengadakan penelitian akhir terhadap persiapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, diantaranya mengenai :
 - a. Tempat Pemungutan Suara
 - b. Kotak suara dan surat suara
 - c. Surat undangan yang sudah dan yang belum diterimakan, dan
 - d. Persiapan lainnya.

XI. PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Pada dasarnya Pemilihan Kepala Desa terdiri dari Pembukaan, Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara.

1. Pembukaan
 - a. Dibuka oleh Panitia Pilkades.
 - b. Penjelasan tata cara pemberian suara dan penjelasan sah dan tidaknya surat suara yang telah dicoblos.
2. Pemungutan Suara
 - a. Pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa dipimpin oleh Ketua Panitia Pilkades.
 - b. Saksi ditempatkan di dalam TPS sehingga yang bersangkutan mudah mengawasi jalannya pemungutan suara.
 - c. Dalam pemungutan suara, Panitia Pilkades dibagi dalam beberapa penugasan, antara lain :
 - 1) Petugas pada pintu masuk tempat pemungutan suara (TPS), bertugas mencocokkan nama pemilih yang hadir dengan Daftar Pemilih Tetap sesuai dengan kartu undangan yang dibawa.
 - 2) Petugas untuk melayani penukaran kartu undangan dengan surat suara.
 - 3) Petugas untuk mengatur surat undangan yang telah ditukar dengan surat suara untuk diberi nomor urut kedatangan.
 - 4) Petugas untuk mengatur urutan tempat duduk pemilih.
 - 5) Petugas untuk menjaga kotak suara.
 - 6) Petugas untuk pengamanan baik yang berada di dalam maupun di luar TPS, dan lain-lain sesuai kebutuhan.
 - d. Calon Kepala Desa
 - 1) Para Calon Kepala Desa harus datang di Tempat Pemungutan Suara tepat pada waktunya, sebelum acara pemungutan suara dimulai.
 - 2) Berpakaian rapi dan sopan.
 - 3) Urutan tempat duduk calon Kepala Desa diatur oleh Panitia Pilkades disesuaikan dengan hasil undian nomor urut calon Kepala Desa.
 - e. Keamanan
 - 1) Keamanan dan ketertiban pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa menjadi tanggungjawab Panitia Pilkades.
 - 2) Panitia Pilkades dapat meminta bantuan keamanan dan ketertiban dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada aparat keamanan.



- 3) Pada saat pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan dalam radius minimal 100 meter dari TPS harus dibersihkan dari tanda gambar calon Kepala Desa, kecuali yang dipasang di dalam TPS oleh Panitia Pilkades.
 - 4) Kecuali para petugas keamanan, pada waktu pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa para pemilih dan hadirin dilarang membawa senjata api dan atau senjata tajam, membunyikan petasan atau benda yang sejenis yang dapat mengganggu kelancaran jalannya Pemilihan Kepala Desa.
 - 5) Pemilih yang hadir dilarang mengeluarkan perkataan yang dapat menyinggung perasaan orang lain dan calon Kepala Desa serta mengganggu kelancaran jalannya Pemilihan Kepala Desa.
 - 6) Pihak-pihak yang tidak berkepentingan dilarang masuk dalam TPS.
- f. Pelaksanaan Pemungutan Suara
- 1) Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa harus selesai dalam waktu 1 (satu) hari
 - 2) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan dari jam 08.00 sampai dengan jam 14.00 WIB. Apabila sebelum jam 14.00 WIB semua pemilih sudah menggunakan hak pilihnya atau atas persetujuan Calon Kepala Desa dan pertimbangan Panitia Pilkades, maka pemungutan suara dapat ditutup.
 - 3) Apabila sampai dengan jam 14.00 WIB jumlah pemilih yang hadir untuk menggunakan hak pilihnya belum memenuhi quorum (2/3 dari Daftar Pemilih Tetap), maka Panitia Pilkades dapat memperpanjang waktu pemilihan Kepala Desa paling lama 2 (dua) kali 60 (enam puluh) menit.
 - 4) Kotak suara yang akan dipergunakan untuk tempat surat suara yang telah dicoblos adalah kotak suara yang masih dalam keadaan kosong. Kotak tersebut diperlihatkan terlebih dahulu kepada Calon Kepala Desa, Saksi dan Pemilih. Selanjutnya kotak suara tersebut ditutup kembali dan dikunci. Anak kunci disimpan dan menjadi tanggungjawab Ketua Panitia Pilkades.
 - 5) Kotak suara diletakkan di tempat yang strategis sehingga para pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya mudah memasukkan surat suaranya, Calon Kepala Desa dapat melihat kotak suara tersebut dan para petugas dapat lebih mudah dalam melaksanakan pengawasannya.
 - 6) Pelaksanaan pemungutan suara dapat dilaksanakan di Balai Desa atau tempat lain yang memungkinkan untuk pelaksanaan pemungutan suara.
 - 7) Pemberian suara oleh pemilih dilaksanakan secara langsung, umum, bebas dan rahasia.
 - 8) Pemberian suara oleh pemilih dilaksanakan secara berurutan dengan cara menyerahkan kartu undangan atas nama pemilih masing-masing kepada petugas.



- 9) Petugas menerima surat undangan dari pemilih dan mencocokkan dengan nomor yang tercantum di dalam Daftar Pemilih Tetap dengan memberikan tanda tertentu. Selanjutnya petugas menukar surat undangan tersebut dengan surat suara.
- 10) Pemilih menerima surat suara masih dalam keadaan dilipat, kemudian dibawa masuk ke dalam bilik suara. Didalam bilik, surat suara dibuka dan diperiksa apakah dalam kondisi baik atau rusak. Apabila surat suara dalam keadaan baik, selanjutnya pemilih melaksanakan hak pilihnya dengan mencoblos tanda gambar Calon Kepala Desa yang dikehendaki dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh Panitia. Kemudian surat suara dilipat kembali seperti semula dan dibawa keluar bilik untuk dimasukkan ke dalam kotak suara yang telah disediakan.
- 11) Apabila setelah diperiksa ternyata surat suara dalam keadaan rusak, maka pemilih dapat menukar surat suara yang rusak tersebut dengan surat suara yang baru kepada Panitia dengan mengembalikan kartu yang rusak tersebut kepada Panitia.
- 12) Pemilih yang cacat badan, misalnya tuna netra, lumpuh, jompo dll setelah menerima surat suara dapat dibantu oleh 1 (satu) orang Panitia yang diikuti oleh semua Saksi Calon Kepala Desa untuk memberikan hak suaranya dalam bilik suara dimana orang yang bersangkutan mencoblos sendiri tanda gambar Calon Kepala Desa yang dipilihnya tanpa dipengaruhi oleh Panitia maupun para Saksi.
- 13) Panitia dapat mengatur tatacara pemberian suara oleh pemilih dengan memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada :
 - a) Pemilih yang sedang hamil, pemilih yang membawa bayi atau anak kecil.
 - b) Pemilih yang berusia lanjut, jompo atau cacat badan.
 - c) Pemilih yang dipandang perlu didahulukan oleh Panitia.
- 14) Pemilih yang duduk sebagai Panitia Pilkades atau petugas lainnya serta Calon Kepala Desa diberi kesempatan memberikan hak suaranya pada saat-saat terakhir pemungutan suara.
- 15) Panitia mengawasi dengan ketat agar pemberian suara dilaksanakan oleh pemilih sendiri dan kartu undangan tidak diperbolehkan dipergunakan oleh orang lain.
- 16) Pemungutan suara ditutup dengan penandatanganan Berita Acara Jalannya Pemungutan Suara yang ditandatangani oleh Calon Kepala Desa, Saksi dari para Calon Kepala Desa dan Ketua Panitia Pilkades.



- g. Sah dan tidaknya surat suara.
- 1) Surat suara yang sah adalah :
 - a) Surat suara yang dikeluarkan oleh Panitia Pilkades yang ditandatangani oleh Ketua Panitia dan dibubuhi cap Panitia.
 - b) Surat suara dengan coblosan dalam batas garis tanda gambar salah satu Calon Kepala Desa yang dicoblos dengan alat yang disediakan Panitia.
 - 2) Surat suara yang tidak sah adalah :
 - a) Surat suara yang tidak dikeluarkan oleh Panitia Pilkades.
 - b) Surat suara yang dirobek baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.
 - c) Surat suara yang dicoblos pada lebih dari satu tanda gambar calon Kepala Desa.
 - d) Surat suara yang dicoblos diluar garis batas tanda gambar calon Kepala Desa.
 - e) Surat suara yang dicoblos di dalam tanda gambar dan di luar tanda gambar.
 - f) Surat suara yang didalamnya terdapat tulisan atau coretan yang tidak sesuai dengan ketentuan.
 - g) Surat suara yang dicoblos dengan alat selain alat yang telah disediakan panitia, dengan misalnya api rokok atau alat lainnya.
 - h) Surat suara yang tidak ada bekas coblosannya sama sekali.

3. Penghitungan Suara

- a. Ketua Panitia Pilkades memimpin perhitungan suara, dan diatur sedemikian rupa sehingga berlangsung tertib, aman dan lancar. Adapun langkah penghitungan suara sebagai berikut :
 - 1) Kotak suara yang masih dikunci diperlihatkan terlebih dahulu kepada calon Kepala Desa, Saksi dan pemilih yang hadir bahwa keadaan kotak masih terkunci. Kemudian kotak suara dibuka dengan kunci yang disimpan Ketua Panitia Pilkades.
 - 2) Membuka surat suara untuk mengetahui sah atau tidaknya surat suara yang diperlihatkan kepada Saksi. Apabila surat suara sah, dikatakan sah dan sebaliknya. Surat suara yang sah dikelompokkan sesuai dengan coblosan tanda gambar masing-masing calon Kepala Desa untuk memudahkan penelitian penghitungan kembali. Surat suara yang tidak sah dikelompokkan tersendiri.
 - 3) Hasil perolehan suara dari masing-masing Calon Kepala Desa ditulis di papan tulis atau pada peraga lain guna membantu pencatatan hasil perolehan suara.
 - 4) Setelah selesai penghitungan suara, Panitia Pilkades memperlihatkan terlebih dahulu kepada Calon Kepala Desa/Saksi dan pemilih yang hadir bahwa kotak suara telah kosong.



- 5) Setelah penghitungan suara selesai, Ketua Panitia Pilkades dan Saksi menandatangani Berita Acara Penghitungan Suara.
- 6) Apabila Saksi tidak bersedia menandatangani Berita Acara Penghitungan Suara, Pemilihan Kepala Desa tetap dinyatakan sah.

XII. PENETAPAN, PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA TERPILIH

1. Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah Calon Kepala Desa yang mendapatkan suara terbanyak.
2. Setelah pelaksanaan pemungutan suara, Panitia Pilkades melaporkan Calon Kepala Desa terpilih disertai Berita Acara Jalannya Pemilihan Kepala Desa dan Berita Acara Penghitungan Suara kepada BPD.
3. BPD menyampaikan usulan Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih yang dilengkapi dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih kepada Bupati melalui Camat untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
4. Petikan Keputusan Bupati tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih diberikan kepada Kepala Desa yang bersangkutan pada saat Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Kepala Desa oleh Bupati.

XIII. PEMILIHAN ULANG

1. Dalam hal Calon Kepala Desa yang mendapatkan dukungan suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang dengan jumlah suara yang sama, maka untuk menentukan calon yang berhak menjadi Kepala Desa diadakan pemilihan ulang bagi Calon Kepala Desa yang mendapatkan jumlah suara yang sama tersebut.
2. Waktu pelaksanaan pemilihan ulang dapat ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kaur dengan mekanisme pelaksanaan pemilihan ulang yang sama mulai dari undian nomor urut Calon Kepala Desa, surat suara dan surat suara cadangan serta persiapan dan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa tanpa kampanye dan dianggap masa tenang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara.
3. Dalam hal pemilihan ulang sebagaimana dimaksud angka 1 hasilnya tetap sama, maka Bupati menunda pelaksanaan Pilkades sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.

XIV. PELANTIKAN KEPALA DESA

1. Kepala Desa sebelum memangku jabatannya, mengucapkan sumpah menurut agamanya dan dilantik oleh Bupati.
2. Pelaksanaan pengambilan sumpah dan pelantikan Kepala Desa diselenggarakan ditempat yang ditunjuk Bupati yang dihadiri oleh anggota BPD.
3. Pengambilan sumpah dan pelantikan Kepala Desa dilaksanakan tepat pada saat akhir masa jabatan Kepala Desa atau selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterbitkannya Keputusan Bupati, atau sesuai kebijakan yang diatur oleh Bupati.

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAUR	
BAGIAN HUKUM	
TELAH DIPROSES DAN DITELITI KEBENARANNYA	PARAF 

4. Apabila akhir masa jabatan Kepala Desa jatuh pada hari libur, maka pengambilan sumpah dan pelantikan Kepala Desa dilaksanakan 1 (satu) hari sebelum atau sesudah hari libur tersebut.
5. Pada saat pengambilan sumpah dan pelantikan, Kepala Desa mengenakan Pakaian Dinas Upacara Besar.
6. Susunan acara dalam pengambilan sumpah dan pelantikan Kepala Desa adalah sebagai berikut :
 - a. Pembacaan Keputusan Bupati tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa terpilih.
 - b. Pengambilan sumpah/janji Kepala Desa oleh Bupati.
 - c. Kata-kata pelantikan oleh Bupati.
 - d. Penyematan tanda jabatan oleh Bupati.
 - e. Amanat Bupati.
 - f. Pembacaan doa.

XV. PEMBIAYAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Biaya pemilihan Kepala Desa dapat dibebankan pada APBD Kabupaten Kaur.



BUPATI KAUR,

GUSRIL PAUSI

KELENGKAPAN ADMINISTRASI PEMILIHAN KEPALA DESA

1. Pemberitahuan Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Desa;
2. Undangan Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa;
3. Daftar Hadir Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa;
4. Notulen Rapat Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa;
5. Berita Acara Hasil Rapat Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa;
6. Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa;
7. Contoh Kop dan Stempel Panitia Pemilihan Kepala Desa;
8. Pengumuman Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa;
9. Permohonan Pendaftaran Pencalonan Kepala Desa;
10. Check List Persyaratan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa;
11. Surat Pernyataan Kesiediaan Menjadi Calon Kepala Desa;
12. ✓ Surat Pernyataan Tidak Akan Mengundurkan Diri Sebagai Calon Kepala Desa;
13. Surat Pernyataan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
14. Surat Pernyataan Memegang Teguh dan Mengamalkan Pancasila, Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta Mempertahankan dan Memelihara Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
15. Surat Pernyataan Tidak Pernah Sebagai Kepala Desa Selama 3 (tiga) Kali Masa Jabatan;
16. Daftar Riwayat Hidup Bakal Calon Kepala Desa;
17. Surat Keterangan Tidak Sedang Dicaput Hak Pilihnya, Tidak Pernah Dihukum Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Dengan Hukuman Paling Singkat 5 (lima) Tahun;
18. Permohonan Izin Tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa;
19. Surat Kuasa Bakal Calon Kepala Desa;
20. Surat Kepala Desa kepada Camat perihal pencalonan kembali dalam Pemilihan Kepala Desa;
21. Permohonan Izin Cuti Kepala Desa kepada Camat;
22. Berita Acara Penerimaan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa;
23. Berita Acara Penyelesaian Administrasi dan Kelengkapan Bakal Calon Kepala Desa;
24. Berita Acara Pemeriksaan/Penelitian Berkas Persyaratan Bakal Calon Kepala Desa;
25. Daftar Hadir Rapat Penelitian Berkas Persyaratan Bakal Calon Kepala Desa;
26. Daftar Hadir Kuasa Bakal Calon Kepala Desa dalam Rapat Penelitian Berkas Persyaratan Bakal Calon Kepala Desa;
27. Pengumuman Hasil Pemeriksaan/Penelitian Berkas Persyaratan Bakal Calon Kepala Desa;
28. Tabel Hasil Seleksi Tambahan Bakal Calon Kepala Desa;
29. Rekapitulasi/Ranking Hasil Seleksi Tambahan Bakal Calon Kepala Desa;



30. Notulen Hasil Seleksi Tambahan Bakal Calon Kepala Desa
31. Berita Acara Hasil Seleksi Tambahan Bakal Calon Kepala Desa;
32. Daftar Hadir Rapat Seleksi Tambahan Bakal Calon Kepala Desa;
33. Daftar Hadir Kuasa Bakal Calon Kepala Desa dalam Rapat Seleksi Tambahan Bakal Calon Kepala Desa;
34. Pengumuman Hasil Seleksi Tambahan Bakal Calon Kepala Desa;
35. Tanggapan Panitia Pemilihan Kepala Desa terhadap Keberatan Masyarakat terhadap Bakal Calon Kepala Desa;
36. Undangan Penetapan Bakal Calon menjadi Calon Kepala Desa dan Pencabutan Undian Nomor Urut Calon Kepala Desa;
37. Daftar Hadir Rapat Penetapan Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa dan Pencabutan Undian Nomor Urut Calon Kepala Desa;
38. Notulen Rapat Penetapan Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa dan Pencabutan Undian Nomor Urut Calon Kepala Desa;
39. Berita Acara Hasil Rapat Penetapan Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa dan Pencabutan Undian Nomor Urut Calon Kepala Desa;
40. Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Pengesahan Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa;
41. Pengumuman Penetapan Calon Kepala Desa;
42. Izin Cuti Camat kepada Kepala Desa yang mencalonkan Kembali dalam Pemilihan Kepala Desa sekaligus menunjuk Sekretaris Desa sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Desa;
43. Surat Perintah Camat kepada Sekretaris Desa untuk Melaksanakan Tugas dan Tanggung Jawab sebagai Plt. Kepala Desa;
44. Berita Acara Pendaftaran dan Pendaftaran Pemilih Sementara;
45. Formulir Daftar Pemilih Sementara;
46. Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Sementara;
47. Pengumuman Daftar Pemilih Sementara;
48. Berita Acara Perbaikan Nama dan/atau Identitas Lainnya pada Daftar Pemilih Sementara;
49. Berita Acara Pencatatan Daftar Pemilih Tambahan;
50. Formulir Daftar Pemilih Tambahan;
51. Pengumuman Daftar Pemilih Tambahan (DPTAM);
52. Berita Acara Perbaikan Nama dan/atau Identitas Lainnya pada Daftar Pemilih Tambahan (DPTAM);
53. Undangan Rapat Penetapan dan Pengesahan Daftar Pemilih Tetap (DPT);
54. Daftar Hadir Rapat Penetapan dan Pengesahan Daftar Pemilih Tetap (DPT);
55. Notulen Rapat Penetapan dan Pengesahan Daftar Pemilih Tetap (DPT);
56. Berita Acara Hasil Rapat Penetapan dan Pengesahan Daftar Pemilih Tetap (DPT);
57. Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Pengesahan Daftar Pemilih Tetap (DPT);
58. Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT);
59. Formulir Daftar Pemilih Tetap;
60. Undangan Rapat Persiapan Kampanye;
61. Daftar Hadir Rapat Persiapan Kampanye;
62. Notulen Rapat Persiapan Kampanye;
63. Tata Tertib Kampanye;
64. Berita Acara Hasil Rapat Persiapan Kampanye;

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGKALAYA	
BAGIAN HUKUM	
TELAH DIPROSES DAN DITELITI KEBENARANNYA	PARAF 

65. Pengajuan Pengaduan Pelanggaran terhadap Tata Tertib Kampanye;
66. Laporan Pelanggaran Tata Tertib Kampanye;
67. Berita Acara Serah Terima Surat Pemberitahuan/Panggilan untuk Memberikan Suara dalam Pemilihan Kepala Desa;
68. Berita Acara Penyiapan surat Suara;
69. Berita Acara Penyiapan Tempat Pemungutan Suara dan Kelengkapan Pemungutan Suara;
70. Pengumuman Tata Cara Pencoblosan Surat Suara;
71. Daftar Hadir Panitia Pemilihan Kepala Desa pada Pemungutan dan Penghitungan Suara;
72. Daftar Hadir Saksi/Kuasa Calon Kepala Desa pada Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa;
73. Catatan Pembukaan Kotak Suara, Identifikasi Jenis Dokumen Untuk Pelaksanaan Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara;
74. Penggunaan Surat Suara Cadangan Dalam Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara;
75. Surat Pernyataan Kuasa Calon Kepala Desa Pada Saat Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara;
76. Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa;
77. Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa di Tempat Pemungutan Suara;
78. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
79. Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara;
80. Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa di Tempat Pemungutan Suara;
81. Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara;
82. Surat Panitia Pilkades Perihal Laporan Akhir Pemilihan Kepala Desa Kepada Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
83. Berita Acara Serah Terima Dokumen Pilkades;
84. Undangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Perihal Rapat Pembahasan Kepala Desa Terpilih;
85. Daftar Hadir Rapat Pembahasan Kepala Desa Terpilih;
86. Notulen Rapat Pembahasan Kepala Desa Terpilih;
87. Berita Acara Hasil Rapat Pembahasan Kepala Desa Terpilih;
88. Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa;
89. Surat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) kepada Bupati Kaur cq. Camat Perihal Mohon Pengesahan Pengangkatan Kades Terpilih;
90. Surat Camat kepada Bupati Kaur Perihal Mohon Pengesahan Pengangkatan Kades Terpilih.



BUPATI KAUR,



GUSRI PAUSI

KOP BPD

20.....

Nomor :
Lampiran : -
Sifat : Biasa
Perihal : Pemberitahuan Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Desa

Kepada
Yth. Kepala Desa
Kecamatan.....
di -
Tempat

Disampaikan dengan hormat, sehubungan dengan masa jabatan kepala desa, berikut ini kami sampaikan pemberitahuan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 41 ayat (2), huruf a yang berbunyi “pemberitahuan Badan Permusyawaratan Desa kepada kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan” dan huruf c yang berbunyi “laporan akhir masa jabatan kepala Desa kepada bupati/walikota disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan”
2. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 13 Tahun 2016 tentang Desa, Pasal 41, huruf a yang berbunyi “pemberitahuan Badan Permusyawaratan Desa kepada kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan” dan huruf c yang berbunyi “laporan akhir masa jabatan kepala Desa kepada bupati/walikota disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan”
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 13 Tahun 2016 tentang Desa, Pasal 87 ayat (1) yang berbunyi Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun dihitung sejak tanggal pelantikan

Memperhatikan hal tersebut, dengan ini kami mohon agar Kepala Desa Kecamatan menyampaikan secara tertulis tentang rencana pencalonan atau tidak mencalonkan kembali dalam Pemilihan Kepala Desa Tahun 2017. Apabila Kepala Desa Kecamatan mencalonkan kembali, maka perlu ditunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Desa. Apabila Kepala Desa Kecamatan tidak mencalonkan kembali, kami mohon kesediaannya untuk membantu proses Pemilihan Kepala Desa Tahun 20..., khususnya dalam pendataan hak pilih dan pengusulan pelantikan Kepala Desa Terpilih.

Demikian surat pemberitahuan ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan ditindaklanjuti segera. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

.....
KETUA,

tanda tangan dan stempel

NAMA LENGKAP

Tembus dan disampaikan kepada yth:

1. Bupati Kaur (sebagai bahan laporan);
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kaur;
3. Camat



KOP BPD

....., 20.....

Nomor :
Lampiran :
Sifat : Biasa
Perihal : UNDANGAN

Kepada

- Yth. 1. Pimpinan dan Anggota BPD;
2. Kepala Desa
3. Perangkat Desa
4. lembaga Masyarakat
5. Para Tokoh Masyarakat
di –
Tempat

Disampaikan dengan hormat, tahap persiapan Pemilihan Kepala Desa Kecamatan akan segera dimulai, maka untuk tertib administrasi dan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa tersebut, perlu dilakukan pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Sehubungan dengan pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa, kami mengundang Bapak/Ibu untuk hadir pada:

Hari :
Tanggal :
Pukul :
Tempat :
Acara : Rapat Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa

Mengingat pembentukan Panitia tersebut merupakan unsur penting dalam tahap persiapan, maka kami mohon kepada Saudara dapat hadir tepat waktu dan tidak diwakilkan.

Demikian undang ini disampaikan, kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

.....
KETUA,

tanda tangan dan stempel

NAMA LENGKAP

Tembusandisampaikan kepada vth:

1. Bupati Kaur (sebagai bahan laporan);
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kaur;
3. Camat



DAFTAR HADIR
RAPAT PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN
KEPALA DESA KECAMATAN

Hari :
 Tanggal :
 Pukul :
 Tempat :

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.			1.
2.			2.
3.			3.
4.			4.
5.			5.
6.			6.
7.			7.
8.			8.
9.			9.
10.			10.
11.			11.
12.			12.
13.			13.
14.			14.
15.			15.
16.			16.
17.			17.
18.			18.
19.			19.
20.			20.
dst.		

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAUR BAGIAN HUKUM	
TELAH DIPROSES DAN DITELITI KEBENARANNYA	PAPAF 
	

NOTULEN
RAPAT PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN
KEPALA DESA KECAMATAN

Hari :

Tanggal :

Pukul :

Tempat :

1. PESERTA RAPAT

Rapat dipimpin oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa Kecamatan dan dihadiri oleh pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa Lembaga Masyarakat dan Tokoh Masyarakat.

2. SUSUNAN ACARA RAPAT

Rapat terdiri dari susunan acara rapat sebagai berikut:

1. Pembukaan oleh Ketua BPD Kecamatan
2. Pandangan Kepala Desa Kecamatan perihal tahap persiapan Pemilihan Kepala Desa;
3. Pandangan Tokoh Masyarakat dan Lembaga Masyarakat
4. Penutup oleh Ketua BPD Kecamatan

3. HASIL PEMBAHASAN RAPAT

1. Ketua BPD membuka rapat pada pukul WIB dan mempersilakan kepada Kepala Desa untuk memberikan pandangan tentang Tahap Persiapan Pemilihan Kepala Desa;
2. Kepala Desa menyampaikan kesediaan dan kesiapannya memfasilitasi proses Pemilihan Kepala Desa Tahun 20... sesuai dengan kewenangan dan tugasnya tanpa mengintervensi kewenangan Panitia Pemilihan Kepala Desa;
3. Para Tokoh Masyarakat dan Lembaga Masyarakat bersedia membantu menginformasikan kepada anggota masyarakat menyangkut informasi seputar Tahapan Pemilihan Kepala Desa dan turut membantu persiapan dan pelaksanaannya;
4. Selanjutnya Ketua BPD membuka kesempatan kepada peserta rapat, untuk menyampaikan usulan tentang tata cara pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa;
5. Berdasarkan sekian banyak usulan tata cara pembentukan Panitia Pemilihan Kepala

Desa dapat disimpulkan bahwa:

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BAGIAN HUKUM	
TELAH DIPROSES DAN DITELITI KEBENARANNYA	PARAF 

- a. pembentukan dilakukan secara musyawarah, tidak melalui voting;
 - b. Setiap peserta rapat dapat mengajukan calon nama untuk menjadi anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa;
 - c. Sebelum dimusyawarahkan siapa tokoh yang dikandidatkan menjadi Panitia Pemilihan Kepala Desa, ditanyakan terlebih dahulu kesediaannya untuk terlibat dalam kepanitiaan.
6. Berdasarkan hasil musyawarah, disepakati bahwa susunan kepanitiaan Pemilihan Kepala Desa adalah sebagai berikut:
- a. Ketua
 - b. Wakil Ketua
 - c. Sekretaris
 - e. Anggota
 - f. Anggota
7. Pada akhir rapat, Ketua BPD meminta kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk segera menyusun dan mengumumkan Tahapan Pemilihan Kepala Desa, melakukan pendaftaran bakal calon dan pendaftaran hak pilih serta kegiatan lainnya yang dipandang perlu dalam rangka pelaksanaan tahapan.

4. PENUTUP

Demikian notulen ini dibuat pada saat pelaksanaan rapat Pembahasan Usulan Pemberhentian Kepala DesaKecamatanuntuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Desa 20...
 Sekretaris BPD
 Kecamatan
 Sebagai
 Notulis Rapat

tanda tangan & stempel

NAMA LENGKAP



BERITA ACARA HASIL RAPAT PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

Nomor :

Pada hari ini,tanggalbulanTahunpukulWIB, Kami yang bertanda tangan di bawah ini Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desatelah melaksanakan Rapat Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desayang dihadiri pula oleh Kepala Desadan Perangkat DesaLembaga Masyarakat serta Tokoh Masyarakat sebagaimana daftar hadir terlampir.

Hasil rapat antara lain sebagai berikut:

1. BPD membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam forum rapat ini dengan komposisi kepanitiaan terdiri dari unsur Perangkat, Lembaga Masyarakatdan Tokoh Masyarakat;
2. Kepala Desabersedia memfasilitasi proses Pemilihan Kepala Desa Tahun 20.... sesuai dengan kewenangan dan tugasnya tanpa mengintervensi kewenangan Panitia Pemilihan Kepala Desa;
3. Para tokoh masyarakat dan lembaga masyarakat bersedia membantu menginformasikan kepada anggota masyarakat menyangkut informasi seputar tahapan Pemilihan Kepala Desa dan turut membantu persiapan dan pelaksanaannya;
4. Berdasarkan sekian banyak usulan tata cara pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa, dapat disimpulkan bahwa:
 - a. pembentukan dilakukan secara musyawarah, tidak melalui voting;
 - b. Setiap peserta rapat dapat mengajukan calon nama untuk menjadi anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa;
 - c. Sebelum dimusyawarahkan siapa tokoh yang dikandidatkan menjadi Panitia Pemilihan Kepala Desa, ditanyakan terlebih dahulu kesediaannya untuk terlibat dalam kepanitiaan.
5. Berdasarkan hasil musyawarah, disepakati bahwa susunan kepanitiaan Pemilihan Kepala Desa adalah sebagai berikut:
 - a. Ketua :
 - b. Wakil Ketua :
 - c. Sekretaris :
 - e. Anggota :
 - f. Anggota :
6. Pada akhir rapat, Ketua BPD meminta kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk segera menyusun dan mengumumkan tahapan Pemilihan Kepala Desa, melakukan pendaftaran bakal calon dan pendaftaran hak pilih serta kegiatan lainnya yang dipandang perlu dalam rangka pelaksanaan tahapan.



Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan Kepala Desa Tahun 20....

Kepala Desa

Ketua BPD

tanda tangan dan stempel

tanda tangan dan stempel

NAMA LENGKAP

**NAMA LENGKAP
Wakil Ketua,**

tanda tangan

NAMA LENGKAP

Sekretaris,

tanda tangan

NAMA LENGKAP

Anggota,

tanda tangan

1. NAMA LENGKAP

tanda tangan

2. NAMA LENGKAP



KOP BPD

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

KECAMATAN

Nomor:

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 32 ayat (2), BPD membentuk panitia pemilihan Kepala Desa dan Pasal 32 ayat (4), Panitia Pemilihan Kepala Desa terdiri atas unsur perangkat desa, lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas, maka pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa perlu ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003, tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Permendagri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);



8. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 13 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2016 Nomor 236).

MEMUTUSKAN


Menetapkan : Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan susunan kepanitiaan sebagaimana tercantum pada

KESATU : lampiran Keputusan ini.

Tugas, wewenang dan Tanggung Jawab Panitia Pemilihan Kepala Desa adalah sebagai berikut:

KEDUA : A. Tugas

1. menyusun jadwal kegiatan Pemilihan Kepala Desa;
2. merencanakan biaya/anggaran pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
3. mengelola biaya/anggaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara efisien, efektif, transparan dan akuntabel;
4. menyusun tata tertib Pemilihan Kepala Desa;
5. mengadakan sosialisasi pelaksanaan Pemilihan;
6. meneliti dan menetapkan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tambahan;
7. mengesahkan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tambahan menjadi Daftar Pemilih Tetap;
8. menyiapkan surat suara atau yang sejenis sesuai dengan daftar pemilih yang telah disahkan;
9. melaksanakan pendaftaran dan seleksi administrasi Bakal Calon Kepala Desa;
10. menyerahkan hasil pemeriksaan identitas Bakal Calon kepada BPD;
11. menetapkan tanggal pelaksanaan pemungutan suara;
12. mengumumkan di papan pengumuman yang terbuka nama-nama Calon dan daftar pemilih yang sudah disahkan di papan pengumuman Kantor Desa, dan atau ditempat strategis lainnya;
13. menentukan serta mengumumkan tempat dan waktu pelaksanaan Pemungutan Suara;



14. menyiapkan peralatan dan perlengkapan administrasi untuk keperluan pemilihan Kepala Desa;
15. melaksanakan pemungutan suara dengan tertib, aman, lancar dan teratur;
16. melaksanakan penghitungan suara secara cermat, transparan dan tertib;
17. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara;
18. menerima dan menyelesaikan pengaduan masyarakat terkait permasalahan pemilihan kepala desa;
19. membuat berita acara Pemilihan Kepala Desa, yang meliputi berita acara jalannya pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, berita acara pemungutan dan hasil perhitungan suara untuk lampiran pengajuan pengangkatan kepada Bupati;
20. melaporkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada BPD.

B. Wewenang

1. melakukan pemeriksaan identitas Bakal Calon Kepala Desa berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
2. mengajukan sedikitnya 2 (dua) orang Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi syarat kepada BPD untuk ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa;
3. mengundi dan menetapkan nomor Calon;
4. mengesahkan hasil perhitungan suara.

C. Tanggung Jawab

1. memperlakukan Calon Kepala Desa secara adil dan setara;
2. menyampaikan laporan kepada BPD untuk setiap tahapan pelaksanaan Pemilihan dan menyampaikan informasi kepada masyarakat;
3. melaksanakan tahapan Pemilihan tepat waktu.
4. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran.

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAU BAGIAN HUKUM	
TELAH DIPROSES DAN DITELITI KEBENARANNYA 	PARAF 

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal 20.....

BPD
KECAMATAN
KETUA,

tanda tangan dan stempel

NAMA LENGKAP



Lampiran : Keputusan BPD
Kecamatan
Nomor :
Tentang : Pembentukan Panitia
Pemilihan Kepala Desa

SUSUNAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
PADA DESA
KECAMATAN

No.	Nama	Jabatan dalam Kepanitiaan
1.		Ketua
2.		Wakil Ketua
3.		Sekretaris
4.		Anggota
5.		Anggota

BPD
KECAMATAN
KETUA,

tanda tangan dan stempel

NAMA LENGKAP





PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN KAUR

Alamat Sekretariat: Desa

CONTOH KOP DAN STEMPEL PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

A. KOP PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

Keterangan:

1. Ukuran Kotak Kop : 3,8 x 18,75 cm
2. Jenis Huruf (font) : Arial ukuran 16, kecuali tulisan Alamat: Arial ukuran 11
3. Ukuran Lambang : Tinggi 3,51 cm x Lebar 3,18 cm
4. Ukuran Kertas : F4 (21,59 cm x 33,02 cm atau 8,5 inci x 13 inci)
5. Jarak Ke Tepi Kertas : \pm 1 cm dari tepi atas kertas
6. Jenis Kertas : HVS
7. Warna Kertas : Putih
8. Ketebalan Kertas : 70 gram/meter persegi

B. CONTOH STEMPEL PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

Contoh Stempel untuk Surat Menyurat



Keterangan:

1. Ukuran Kotak Terluar : 1,4 cm x 6 cm
2. Ukuran Kotak Dalam : 1,1 cm x 5,7 cm
3. Jenis Huruf (font) : Agency FB ukuran 8 pt
4. Paragraf : 1 atau Single
5. Ukuran Lambang : Tinggi 0,76 cm x Lebar 0,74 cm
6. Warna Tinta Stempel : Hitam atau Biru Tua





PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN KAUR

Alamat Sekretariat: Desa

PENGUMUMAN PENDAFTARAN BAKAL CALON KEPALA DESA
Nomor: 141.1/.....- Pan.Pilkades/Ds. /20...

Menindaklanjuti Peraturan Bupati Kaur Nomor : Tahun 20.... tentang Petunjuk Teknis Persiapan dan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kaur, Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Tahun 20...., dengan ini mengumumkan Pelaksanaan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Kecamatan akan dilaksanakan pada:

Hari :

Tanggal :20.....

Tempat :

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh bakal calon Kepala Desa, adalah sebagai berikut:

1. Warga Negara Republik Indonesia, dibuktikan dengan foto copy Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dilegalisir Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaur serta surat keterangan domisili;
2. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika bermaterai cukup;
4. Fotocopy ijazah terakhir berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat yang disahkan oleh pejabat berwenang atau Surat Keterangan dari Kepala Sekolah dan disahkan oleh Pejabat yang berwenang bagi yang tidak dapat menunjukkan ijazah/STTB asli atau bagi yang ijazah/STTB nya rusak;
5. Fotocopy akta kelahiran yang disahkan oleh pejabat yang berwenang yang membuktikan bahwa Bakal Calon telah berusia sekurang-kurangnya 25 tahun pada saat mendaftar;
6. Surat Pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa bermaterai cukup;
7. Surat Keterangan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara, dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri;
8. Surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) Tahun dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri atau setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;
9. Surat Keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri;
10. Surat Keterangan berbadan sehat dari Dokter RSUD/Puskesmas yang menyatakan bahwa Bakal Calon Kepala Desa sehat jasmani dan rohani;

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAUR	
BAGIAN HUKUM	
TELAH DIPROSES DAN DITELITI KEBENARANNYA	PARAF

11. Surat Pernyataan tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan diketahui Camat setempat dimana Bakal Calon Kepala Desa berdomisili;
12. Surat keterangan tes urine narkoba dari RSUD yang menyatakan bahwa Bakal Calon Kepala Desa bebas narkoba;
13. Surat pernyataan Pakta integritas narkoba;
14. Daftar Riwayat Hidup;
15. Pas Foto ukuran 4 x 6 cm berlatar belakang merah sebanyak 4 (empat) lembar;

Ketentuan lain sebagai berikut :

1. Dalam hal bakal calon Kepala Desa dari Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali, Kepala Desa yang bersangkutan melampirkan surat cuti yang dikeluarkan oleh Camat berdasarkan permohonan dari Kepala Desa yang mencalonkan diri kembali. Pemberian cuti terhitung sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih;
2. Dalam hal bakal calon Kepala Desa dari Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam Pilkades, Perangkat Desa yang bersangkutan melampirkan surat cuti yang dikeluarkan oleh Kepala Desa setempat dimana Bakal Calon Kepala Desa berdomisili berdasarkan permohonan dari Perangkat Desa yang mencalonkan diri. Pemberian cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih;
3. Dalam hal bakal calon Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mencalonkan diri dalam Pilkades, PNS yang bersangkutan melampirkan surat izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian. Pemberian izin terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih. Apabila PNS sebagaimana dimaksud terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai PNS dan mendapatkan tunjangan Kepala Desa beserta penghasilan lainnya yang sah;
4. Dalam hal bakal calon Kepala Desa dari unsur BPD yang mencalonkan diri dalam Pilkades, BPD yang bersangkutan melampirkan surat pengunduran diri berdasarkan permintaan dari BPD yang mencalonkan diri. Pemberhentian anggota BPD diusulkan oleh pimpinan BPD kepada Bupati Kaur atas dasar hasil musyawarah BPD. Peresmian pemberhentian anggota BPD ditetapkan dengan keputusan Bupati Kaur.
5. Surat Permohonan dan Lampiran dibuat rangkap 4 (empat).

Tata cara pendaftaran bakal calon Kepala Desa adalah sebagai berikut:

1. bakal calon Kepala Desa mengajukan surat permohonan pendaftaran pencalonan Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan yang dibuat dengan tulisan tangan dan dibubuhi materai yang cukup (rangkap 4);
2. bakal calon memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Tahap pengumuman dan penerimaan pendaftaran bakal calon Kepala Desa dilaksanakan sesuai dengan tahapan pilkades.
4. Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran.
5. Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran, Bupati menunda pelaksanaan Pilkades sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.



6. Apabila dalam tenggang waktu masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur.
7. Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang memenuhi syarat lebih dari 5 (lima) orang, panitia melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, dan usia ditetapkan sebagai calon.

Contoh formulir dan kelengkapan administrasi pendaftaran bakal calon Kepala Desa dapat diminta kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Tahun 20... dan untuk keperluan dimaksud, para bakal calon Kepala Desa dapat menghubungi:

1. Sdr.handphone
2. Sdr.handphone
3. Sdr.handphone

Demikian pengumuman ini disampaikan kepada seluruh masyarakat DesaKecamatanoleh Panitia Pemilihan Kepala DesaKecamatanTahun 20.....

.....20....
 Panitia Pemilihan Kepala Desa
 Kecamatan

Ketua,

*tanda tangan
 dan stempel*

NAMA LENGKAP



Yth. Kepada
Panitia Pemilihan Kepala Desa
Kecamatan
di
Tempat

PERMOHONAN PENDAFTARAN PENCALONAN KEPALA DESA

Memenuhi ketentuan dalam Pengumuman Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa
141.1/.....-Pan.Pilkades/Des. /20.... tanggal 20...., dengan ini saya sampaikan bahwa saya.

Nomor

Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Pendidikan :
Alamat Rumah :

dengan ini mengajukan diri untuk mendaftar sebagai bakal calon Kepala Desa Kecamatan
Sebagai bahan pertimbangan, berikut surat ini saya lampirkan:

No.	Nama Persyaratan	Jumlah
1	Surat Pernyataan Kesediaan Menjadi Calon Kepala Desa	4 rangkap
2	Surat Pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa	4 rangkap
3	Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika	4 rangkap
4	Surat Pernyataan tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan	4 rangkap
5	Daftar Riwayat Hidup	4 rangkap
6	Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya, Tidak Pernah Dihukum Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Dengan Hukuman Paling Singkat 5 (Lima) Tahun	4 rangkap
7	Surat Keterangan Berbadan Sehat dari Dokter Pemerintah (Puskesmas atau RSUD)	4 rangkap
8	Surat keterangan tes urine narkoba dari RSUD	
9	Surat pernyataan fakta integritas narkoba	
10	Foto copy ijazah terakhir legasir	4 rangkap
11	Foto copy akta kelahiran legalisir	4 rangkap
12	Foto copy Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dilegalisir Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Kaur serta surat keterangan domisili	4 rangkap
13	Pas photo diri ukuran 4 x 6 cm	4 lembar
14	permohonan dari Kepala Desa yang mencalonkan diri kembali	4 rangkap
15	Surat cuti Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali	4 rangkap
16	permohonan dari Perangkat Desa yang mencalonkan diri	4 rangkap
17	Surat cuti Perangkat Desa yang mencalonkan diri	4 rangkap
18	Surat izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS)	4 rangkap
19	Surat pengunduran diri bagi BPD yang mencalonkan diri	4 rangkap
20	SK Pemberhentian BPD	4 rangkap

Demikian surat ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bakal Calon Kepala Desa

tanda tangan & materai

NAMA LENGKAP





PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN KAUR

Alamat Sekretariat: Desa

CHECK LIST

PERSYARATAN PENDAFTARAN BAKAL CALON KEPALA DESA

- a. Nama Bakal Calon :
- b. Tempat, Tanggal Lahir :
- c. Alamat Tempat Tinggal :

No.	Nama Persyaratan	Jumlah	Keterangan	
			Lengkap/ Tidak Lengkap	Sah/ Tidak Sah
1	Surat Pernyataan Kesediaan Menjadi Calon Kepala Desa	4 rangkap		
2	Surat Pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa	4 rangkap		
3	Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika	4 rangkap		
4	Surat Keterangan tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan	4 rangkap		
5	Daftar Riwayat Hidup	4 rangkap		
6	Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya, Tidak Pernah Dihukum Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Dengan Hukuman Paling Singkat 5 (Lima) Tahun	4 rangkap		
7	Surat Keterangan Berbadan Sehat dari Dokter Pemerintah (Puskesmas atau RSUD)	4 rangkap		
8	Surat keterangan tes urine narkoba dari RSUD	4 rangkap		
9	Surat pernyataan pakta integritas narkoba	4 rangkap		
10	Foto copy ijazah terakhir legasir	4 rangkap		
11	Foto copy akta kelahiranlegalisir	4 rangkap		
12	Foto copy Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dilegalisir Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Kaur	4 rangkap		
13	Pas photo diri ukuran 4 x 6 cm	4 rangkap		
14	permohonan dari Kepala Desa yang mencalonkan diri kembali	4 rangkap		
15	Surat cuti Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali	4 rangkap		
16	permohonan dari Perangkat Desa yang mencalonkan diri	4 rangkap		
17	Surat cuti Perangkat Desa yang mencalonkan diri	4 rangkap		
18	Surat izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS)	4 rangkap		
19	Surat pengunduran diri bagi BPD yang mencalonkan diri	4 rangkap		
20	SK Pemberhentian BPD	4 rangkap		

..... 20...
 Panitia Pemilihan Kepala Desa
 Kecamatan

Petugas Pendaftaran,
 tanda tangan & stempel

NAMA LENGKAP



**SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN MENJADI CALON KEPALA DESA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Tempat, Tanggal Lahir :
- d. Pendidikan Terakhir :
- e. Alamat Tempat Tinggal :
.....
.....

Sebagai bakal calon Kepala Desa dengan ini menyatakan bahwa saya menerima dan bersedia menjadi calon Kepala Desa Kecamatan

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagai bukti pemenuhan persyaratan pencalonan Kepala Desa.

....., 20....

Pembuat Pernyataan
Bakal Calon Kepala Desa
Kecamatan

tanda tangan & materai

NAMA LENGKAP



**SURAT PERNYATAAN
TIDAK AKAN MENGUNDURKAN DIRI
SEBAGAI CALON KEPALA DESA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Tempat, Tanggal Lahir :
- d. Pendidikan Terakhir :
- e. Alamat Tempat Tinggal :
-
-

Sebagai bakal calon Kepala Desa dengan ini menyatakan bahwa saya tidak akan mengundurkan diri sebagai calon Kepala Desa Kecamatan terhitung sejak ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagai bukti pemenuhan persyaratan pencalonan Kepala Desa.

....., 20....

Pembuat Pernyataan
Bakal Calon Kepala Desa
Kecamatan

tanda tangan & materai

NAMA LENGKAP



**SURAT PERNYATAAN
BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Tempat, Tanggal Lahir :
- d. Pendidikan Terakhir :
- e. Alamat Tempat Tinggal :
.....
.....

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama yang saya anut.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagai bukti pemenuhan persyaratan pencalonan Kepala Desa.

.....,20....

Pembuat Pernyataan
Bakal Calon Kepala Desa
Kecamatan

tanda tangan & materai

NAMA LENGKAP



SURAT PERNYATAAN
MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA, MELAKSANAKAN
UNDANG-UNDANG DASAR NEGERA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, SERTA
MEMPERTAHANKAN DAN MEMELIHARA KEUTUHAN NEGARA KESATUAN
REPUBLIK INDONESIA DAN BHINNEKA TUNGGAL IKA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Tempat, Tanggal Lahir :
- d. Pendidikan Terakhir :
- e. Alamat Tempat Tinggal :
-
-

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai Bakal Calon Kepala Desa
Kecamatanmemegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang
Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan
Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan
sebagai bukti pemenuhan persyaratan pencalonan Kepala Desa.

.....20....

Pembuat Pernyataan
Bakal Calon Kepala Desa
Kecamatan

tanda tangan & materai

NAMA LENGKAP



**DAFTAR RIWAYAT HIDUP
BAKAL CALON KEPALA DESA
KECAMATAN**

1. Nama :
2. Tempat, Tanggal Lahir :
3. Alamat Tempat Tinggal :
4. Jenis Kelamin :
5. Agama :
6. Status Perkawinan : a. belum/sudah/peⁿah kawin
 b. nama istri/suami*) : 1)*)
 2)*)
 3)*)
 c. jumlah anak orang
7. Pekerjaan :
8. Riwayat Pendidikan : a.
 b.
 c.
 d.
 e.
 f.
9. Pengalaman Organisasi : a.
 b.
 c.
10. Pengalaman Pekerjaan : a.
 b.
 c.
11. Lain-Lain :

Daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagai bukti pemenuhan persyaratan pencalonan Kepala Desa.

.....,20....
 Bakal Calon Kepala Desa
 Kecamatan

tanda tangan & materai

NAMA LENGKAP



SURAT KETERANGAN
TIDAK SEDANG DICABUT HAK PILIHNYA, TIDAK PERNAH DIHUKUM KARENA
MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN DENGAN HUKUMAN PALING
SINGKAT 5 (LIMA) TAHUN

Ketua Pengadilan Negeri, menerangkan bahwa:

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Tempat, Tanggal Lahir :
- d. Pekerjaan :
- e. Alamat Tempat Tinggal :

berdasarkan hasil pemeriksaan catatan kriminal, menerangkan dengan sebenarnya bahwa nama Bakal Calon Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Kaur tersebut tidak pernah diperiksa atau ditahan karena melakukan perzinahan, perjudian, minum-minuman keras dan narkoba serta perbuatan tercela lainnya.

Surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan dipergunakan sebagai bukti pemenuhan persyaratan pencalonan Kepala Desa.

Dibuat di
pada tanggal
Ketua Pengadilan Negeri
.....

tanda tangan & stempel

NAMA LENGKAP
Pangkat
NIP.

Note :
Dan atau format tersendiri yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Kaur



Kepada
Yth. Bupati Kaur
di
Tempat

Berdasarkan Pasal 82 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 13 Tahun 2016 tentang Desa, berbunyi: "Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian". Sehubungan dengan ketentuan tersebut dan mengingat status saya sebagai Pegawai Negeri Sipil, dengan ini saya mohon kiranya Bapak Bupati untuk memberikan izin tertulis terkait pencalonan saya dalam Pemilihan Kepala Desa Kecamatan

Sehubungan proses pencalonan/pendaftaran tersebut akan dilaksanakan mulai tanggal 20.... s.d 20...., Saya mohon izin tersebut dapat diberikan sebelum waktu pendaftaran berakhir.

Demikian surat permohonan izin ini saya ajukan, terima kasih atas perkenan Bapak Bupati.

..... 20....

tanda tangan

NAMA LENGKAP

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kaur
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Kaur
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kaur
4. Ketua BPD
5. Panitia Pemilihan Kepala Desa
6. Camat



SURAT KUASA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Alamat Tempat Tinggal :
No. KTP :
Bakal Calon Kepala Desa Kecamatan, dengan ini memberikan kuasa:

KHUSUS

kepada:

1. Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Alamat Tempat Tinggal :
No. KTP :

2. Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Alamat Tempat Tinggal :
No. KTP :

3. Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Alamat Tempat Tinggal :
No. KTP :

dan seterusnya.

agar bertindak untuk dan atas nama saya dalam proses Pemilihan Kepala Desa Kecamatan segala biaya yang diakibatkan oleh tindakannya dalam rangka mewakili saya menjadi beban saya.

Demikian Surat Kuasa ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... 20.....
Bakal Calon Kepala Desa
Kecamatan

tanda tangan

NAMA LENGKAP





PEMERINTAH KABUPATEN KAUR
KECAMATAN
KEPALA DESA

Alamat :

....., 20....

Nomor : Lampiran : Sifat : Perihal :	: : Biasa Pencalonan Kembali dalam Pemilihan Kepala Desa Tahun 20..	Kepada Yth. Ketua BPD Kecamatan di – Tempat
---	--	---

Disampaikan dengan hormat, menindaklanjuti Surat Ketua BPD Kecamatan tanggal perihal Pemberitahuan Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Desa, dengan ini Saya sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Saya selaku Kepala Desa Kecamatan masa jabatan 20... s.d 20..., akan mencalonkan kembali dalam Pemilihan Kepala Desa Tahun ...;
2. Sehubungan dengan pencalonan tersebut, Saya akan mengajukan cuti kepada Camat pada saat Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa;
3. Saya akan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan proses Pemilihan Kepala Desa dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

Demikian surat ini disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DESA

tanda tangan dan stempel

NAMA LENGKAP

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kaur (sebagai laporan)
2. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kaur
3. Camat





PEMERINTAH KABUPATEN KAUR
KECAMATAN
KEPALA DESA

Alamat :

....., 20..

Nomor :
 Lampiran : -
 Perihal : Permohonan Izin Cuti

Kepada
 Yth. Camat
 di -
 Tempat

Memenuhi ketentuan Pasal 80 Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 13 Tahun 2016 tentang Desa, bahwa terkait dengan pendaftaran bakal calon Kepala Desa Kecamatan Saya selaku Kepala Desa Kecamatan berdasarkan Keputusan Bupati Kaur Nomor tanggal, dengan ini menyampaikan bahwa Saya bermaksud mendaftar sebagai bakal calon Kepala Desa

Sehubungan proses pendaftaran tersebut, dengan ini Saya mohon izin cuti selama mengikuti tahapan Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Mohon kiranya izin cuti tersebut dapat diberikan setelah penetapan calon Kepala Desa.

Demikian agar maklum dan terima kasih atas perhatiannya.

....., 20....

Kepala Desa
Kecamatan

tanda tangan dan stempel

NAMA LENGKAP

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kaur (sebagai laporan)
2. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kaur
3. Ketua BPD
4. Panitia Pemilihan Kepala Desa





PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN KAUR

Alamat Sekretariat: Desa

BERITA ACARA PENERIMAAN PENDAFTARAN
BAKAL CALON KEPALA DESA
Nomor 141.1/.....-BA/Pan.Pilkades/Ds. /20...

Pada hari ini, tanggal bulan Tahun kami yang bertanda tangan dibawah ini Panitia Pemilihan Kepala Desa telah selesai menerima pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa.

Proses pendaftaran dilakukan mulai tanggals.d20... KecamatanKabupaten Kaur.

Berdasarkan proses pendaftaran tersebut, Bakal Calon Kepala Desa yang mendaftar adalah sebagai berikut:

1. Nama :
 Tempat, tanggal lahir :
 Pendidikan :
 Pekerjaan :
 Agama :

2. Nama :
 Tempat, tanggal lahir :
 Pendidikan :
 Pekerjaan :
 Agama :

3. Nama :
 Tempat, tanggal lahir :
 Pendidikan :
 Pekerjaan :
 Agama :

4. Nama :
 Tempat, tanggal lahir :
 Pendidikan :
 Pekerjaan :
 Agama :

5. Nama :
 Tempat, tanggal lahir :
 Pendidikan :
 Pekerjaan :
 Agama :

6. dst.

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAUR	
BAGIAN HUKUM	
TELAH DIPROSES DAN DITELITI KEBENARANNYA	PARAF

Dari (.....) orang Bakal Calon Kepala Desa yang mendaftar, Bakal Calon Kepala Desa yang telah melengkapi persyaratan sebanyak (.....) orang dan yang belum melengkapi persyaratan sebanyak (.....) orang.

Panitia Pemilihan Kepala Desa sesuai tahapan yang telah dijadwalkan, memberikan kesempatan kepada Bakal Calon Kepala Desa yang belum lengkap persyaratannya agar melengkapinya.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan Kepala Desa.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KECAMATAN

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Ketua
2.	Wakil Ketua
3.	Sekretaris
5.	Anggota
6.	Anggota





PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN KAUR

Alamat Sekretariat: Desa

**BERITA ACARA PENYELESAIAN ADMINISTRASI DAN
 KELENGKAPAN BAKAL CALON KEPALA DESA**
 Nomor 141.1/.....-BA/Pan.Pilkades/Ds. /20...

Pada hari ini, tanggal bulan Tahun, kami yang bertanda tangan dibawah ini Panitia Pemilihan Kepala Desa, dengan ini menerangkan bahwa:

1. Proses pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa telah dilaksanakan mulai tanggal s.d
2. Mengingat masa pendaftaran tersebut masih terdapat Bakal Calon Kepala Desa yang belum memenuhi kelengkapan administrasi, maka terhitung mulai tanggal s.d (..... hari kalender) Bakal Calon Kepala Desa diberikan kesempatan untuk melengkapi administrasi dan kelengkapan Bakal Calon Kepala Desa.

Berdasarkan data administrasi dan kelengkapan yang disampaikan pada saat pendaftaran dan penyelesaiannya mulai tanggal s.d (..... hari kalender), maka Bakal Calon Kepala Desa yang telah mendaftar dan memenuhi kelengkapan administrasi adalah sebagai berikut:

1. Nama :
- Tempat, tanggal lahir :
- Pendidikan :
- Pekerjaan :
- Agama :

2. Nama :
- Tempat, tanggal lahir :
- Pendidikan :
- Pekerjaan :
- Agama :

3. Nama :
- Tempat, tanggal lahir :
- Pendidikan :
- Pekerjaan :
- Agama :

4. Nama :
- Tempat, tanggal lahir :
- Pendidikan :
- Pekerjaan :
- Agama :



5. Nama :
 Tempat, tanggal lahir :
 Pendidikan :
 Pekerjaan :
 Agama :

6. dst.

Dari (.....) orang Bakal Calon Kepala Desa yang mendaftar, Bakal Calon Kepala Desa yang telah melengkapi persyaratan sebanyak (.....) orang dan yang tidak melengkapi persyaratan sebanyak (.....) orang.

Panitia Pemilihan Kepala Desa sesuai tahapan yang telah dijadwalkan, selanjutnya akan melakukan Pemeriksaan/Penelitian Berkas Persyaratan Bakal Calon Kepala Desa selama 7 (tujuh) hari kalender.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan Kepala Desa.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KECAMATAN

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Ketua
2.	Wakil Ketua
3.	Sekretaris
4.	Anggota
5.	Anggota





PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN KAUR

Alamat Sekretariat: Desa

BERITA ACARA PEMERIKSAAN/PENELITIAN BERKAS
PERSYARATAN BAKAL CALON KEPALA DESA
Nomor 141.1/.....-BA/Pan.Pilkades/Ds. /20...

Pada hari ini, tanggal bulan Tahun
, kami yang bertanda tangan dibawah ini Panitia Pemilihan Kepala Desa telah menyelesaikan Pemeriksaan/Penelitian Berkas Persyaratan Bakal Calon Kepala Desa yang dilaksanakan mulai tanggal..... s.d....., dengan hasil sebagai berikut:

1. Bakal Calon Kepala Desa mendaftar sebanyak.....(.....) orang;
2. Bakal Calon yang memenuhi Persyaratan sebanyak.....(.....) orang;
3. Bakal Calon yang tidak memenuhi Persyaratan sebanyak.....(.....) orang;

Berdasarkan hasil pemeriksaan/penelitian data administrasi dan kelengkapan pendaftaran, Bakal Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan adalah sebagai berikut:

1. Nama :
- Tempat, tanggal lahir :
- Pendidikan :
- Pekerjaan :
- Agama :

2. Nama :
- Tempat, tanggal lahir :
- Pendidikan :
- Pekerjaan :
- Agama :

3. Nama :
- Tempat, tanggal lahir :
- Pendidikan :
- Pekerjaan :
- Agama :



4. Nama :
 Tempat, tanggal lahir :
 Pendidikan :
 Pekerjaan :
 Agama :

5. Nama :
 Tempat, tanggal lahir :
 Pendidikan :
 Pekerjaan :
 Agama :

6. dst.

Panitia Pemilihan Kepala Desa sesuai tahapan yang telah dijadwalkan, selanjutnya akan mengumumkan Bakal Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan Kepala Desa.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Ketua
2.	Wakil Ketua
3.	Sekretaris
4.	Anggota
5.	Anggota





PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN KAUR

Alamat Sekretariat: Desa

DAFTAR HADIR

RAPAT PENELITIAN BERKAS PERSYARATAN BAKAL CALON KEPALA DESA

Hari :
Tanggal :
Pukul :
Tempat :

No.	Nama	Jabatan Kepanitiaan	Tanda Tangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.			1.
2.			2.
3.			3.
4.			4.
5.			5.
6.			6.
7.			7.
8.			8.
9.			9.
10.			10.
11.			11.
12.			12.
13.			13.
14.			14.
15.			15.

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAUR
BAGIAN HUKUM
TELAH DIPROSES DAN
DITELITI KEBENARANNYA
PAPAF



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN KAUR

Alamat Sekretariat: Desa

DAFTAR HADIR KUASA BAKAL CALON KEPALA DESA
RAPAT PENELITIAN BERKAS PERSYARATAN BAKAL CALON KEPALA DESA

Hari :
Tanggal :
Pukul :
Tempat :

No.	Nama	Tanda Tangan
(1)	(2)	(3)
1.		1.
2.		2.
3.		3.
4.		4.
5.		5.
6.		6.
	DST	

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAUR	
BAGIAN HUKUM	
TELAH DIPROSES DAN DITELITI KEBENARANNYA	PARAF



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN KAUR

Alamat Sekretariat:

PENGUMUMAN HASIL PEMERIKSAAN/PENELITIAN BERKAS
PERSYARATAN BAKAL CALON KEPALA DESA
Nomor 141.1/.....-BA/Pan.Pilkades/Ds./20...

Pada hari ini,tanggal bulan Tahun kami yang bertanda tangan dibawah ini Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan ini mengumumkan hasil pemeriksaan/penelitian berkas persyaratan bakal Calon Kepala Desa sebagai berikut:

1. Nama :
 Tempat, tanggal lahir :
 Pendidikan :
 Pekerjaan :
 Agama :

2. Nama :
 Tempat, tanggal lahir :
 Pendidikan :
 Pekerjaan :
 Agama :

3. Nama :
 Tempat, tanggal lahir :
 Pendidikan :
 Pekerjaan :
 Agama :

4. Nama :
 Tempat, tanggal lahir :
 Pendidikan :
 Pekerjaan :
 Agama :

5. Nama :
 Tempat, tanggal lahir :
 Pendidikan :
 Pekerjaan :
 Agama :

6. dst.

Selanjutnya Panitia Pemilihan Kepala Desa memberikan kesempatan kepada Masyarakat untuk memberi tanggapan atas pengajuan Keberatan masyarakat terhadap Bakal Calon Kepala Desa yang mendaftar dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender terhitung mulai tanggal Pengumuman ini disampaikan kepada masyarakat.



Dari (.....) orang Bakal Calon Kepala Desa yang mendaftar, Bakal Calon Kepala Desa yang telah melengkapi persyaratan sebanyak (.....) orang dan yang belum melengkapi persyaratan sebanyak (.....) orang.

Panitia Pemilihan Kepala Desa sesuai tahapan yang telah dijadwalkan, memberikan kesempatan kepada Bakal Calon Kepala Desa yang belum lengkap persyaratannya agar melengkapinya.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan Kepala Desa.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KECAMATAN

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Ketua
2.	Wakil Ketua
3.	Sekretaris
4.	Anggota
5.	Anggota



HASIL SELEKSI TAMBAHAN BAKAL CALON KEPALA DESA

DESA
KECAMATAN
KABUPATEN
TAHUN

.....
.....
: Kaur
: 20....

NO	NAMA BAKAL CALON	KRITERIA						TOTAL
		PENGALAMAN KERJA DI PEMERINTAHAN		TINGKAT PENDIDIKAN		USIA		
		NILAI	X BOBOT	NILAI	X BOBOT	NILAI	X BOBOT	
1.	X	40%	X	35%	X	25%	
	Jumlah							
2.	X	40%	X	35%	X	25%	
	Jumlah							
3.	X	40%	X	35%	X	25%	
	Jumlah							
4.	X	40%	X	35%	X	25%	
	Jumlah							
5.	X	40%	X	35%	X	25%	
	Jumlah							
6.	X	40%	X	35%	X	25%	
	Jumlah							
dst	X	40%	X	35%	X	25%	
	Jumlah							

Keterangan :

Nilai per Kriteria

PENGALAMAN KERJA DI PEMERINTAHAN (Bobot 40%)		TINGKAT PENDIDIKAN (Bobot 35%)		USIA (Bobot 25%)	
1) Tidak Punya Pengalaman	0	1) SLTP/Sederajat	40	1) 25 s.d 30	100
2) Pengalaman s.d 5 Tahun	50	2) SLTA/Sederajat	50	2) 31 s.d 35	90
3) Pengalaman >5 Tahun	100	3) Diploma I	55	3) 36 s.d 40	80
		4) Diploma II	60	4) 41 s.d 45	70
		5) Sarjana Muda/Diploma III	70	5) 46 s.d 50	60
		6) Sarjana/Diploma IV	80	6) 51 s.d 55	50
		7) Strata 2/Sederajat	90	7) 56 s.d 60	40
		8) Strata 3	100	8) 61 s.d 65	30
				9) 66 s.d 70	20
				10) >70	10

RUMUS :

$$X = (Y1 \times 40\%) + (Y2 \times 35\%) + (Y3 \times 25\%)$$

Dimana :

X = Nilai Bakal calon

Y1 = Nilai Kriteria Pengalaman Kerja di Pemerintahan

Y2 = Nilai Kriteria Tingkat Pendidikan

Y3 = Nilai Kriteria Usia

Mengetahui,

Kepala Desa/Pj./Plt. Kepala Desa

Ketua BPD

Ketua Panitia Pilkades

.....
tanda tangan dan stempel


.....
tanda tangan dan stempel

.....
tanda tangan dan stempel

NAMA LENGKAP

NAMA LENGKAP

NAMA LENGKAP





PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN KAUR

Alamat Sekretariat: Desa

REKAPITULASI/RANKING HASIL SELEKSI TAMBAHAN BAKAL CALON KEPALA DESA

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN : KAUR
TAHUN : 20....

NO	NAMA	NILAI KUMULATIF
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

Mengetahui,

Kepala Desa/Pj./Ptt. Kepala Desa

Ketua BPD

Ketua Panitia Pilkades

.....

.....

.....

tanda tangan dan stempel

tanda tangan dan stempel

tanda tangan dan stempel

NAMA LENGKAP

NAMA LENGKAP

NAMA LENGKAP





PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN KAUR

Alamat Sekretariat: Desa

NOTULEN

RAPAT HASIL SELEKSI TAMBAHAN BAKAL CALON KEPALA DESA

Hari :
 Tanggal :
 Pukul :
 Tempat :

A. PESERTA RAPAT

Rapat dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa, turut dihadiri oleh anggota BPD, Kepala Desa/Pjs./Plt/ Kepala Desa, Pimpinan dan Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa, Para Bakal Calon Kepala Desa dan Para Saksi/Kuasa dari Bakal Calon.

B. SUSUNAN ACARA RAPAT

Susunan acara rapat sebagai berikut:

1. Pembukaan oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa;
2. Pembacaan Berita Acara Hasil Seleksi Tambahan Bakal Calon Kepala Desa;
3. Pandangan Ketua BPD dan Anggota BPD terhadap Hasil Seleksi Tambahan Bakal Calon Kepala Desa;
4. Pandangan peserta rapat;
5. Penutup oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa.

C. HASIL PEMBAHASAN RAPAT

1. Ketua BPD dan peserta rapat memandang bahwa Hasil Seleksi Tambahan Bakal Calon Kepala Desa tidak/dapat dipandang tidak/dapat dipertanggungjawabkan atau tidak/didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah.

2. Dengan demikian Bakal Calon Kepala Desa, yakni:

- a. Nama :
- Tempat, Tanggal Lahir :
- Alamat Tempat Tinggal :
- Nilai Kumulatif :
- b. Nama :
- Tempat, Tanggal Lahir :
- Alamat Tempat Tinggal :
- Nilai Kumulatif :

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAUR	
BAGIAN HUKUM	
TELAH DIPROSES DAN DITELITI KEBENARANNYA	PARAF

- c. Nama :
- Tempat, Tanggal Lahir :
- Alamat Tempat Tinggal :
- Nilai Kumulatif :
- d. Nama :
- Tempat, Tanggal Lahir :
- Alamat Tempat Tinggal :
- Nilai Kumulatif :
- e. Nama :
- Tempat, Tanggal Lahir :
- Alamat Tempat Tinggal :
- Nilai Kumulatif :
- f. Nama :
- Tempat, Tanggal Lahir :
- Alamat Tempat Tinggal :
- Nilai Kumulatif :

dst

telah mengikuti seleksi tambahan Bakal Calon Kepala Desa.

3. Setelah mengetahui hasil seleksi tambahan Bakal Calon Kepala Desa maka yang berhak menjadi Calon Kepala Desa, yakni:

- a. Nama :
- Nilai Kumulatif :
- b. Nama :
- Nilai Kumulatif :
- c. Nama :
- Nilai Kumulatif :
- d. Nama :
- Nilai Kumulatif :
- e. Nama :
- Nilai Kumulatif :

D. PENUTUP

Demikian notulen ini dibuat pada saat seleksi tambahan bakal calon kepala desa menjadi Calon Kepala Desa, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,20 ...
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

.....
 Sekretaris,
 sebagai
 Notulis Rapat,
tanda tangan dan stempel
NAMA LENGKAP





PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN KAUR

Alamat Sekretariat: Desa

BERITA ACARA HASIL SELEKSI TAMBAHAN BAKAL CALON KEPALA DESA
Nomor 141.1/.....-BA/Pan.Pilkades/Ds. /20...

Pada hari ini, tanggal bulan Tahun, kami yang bertanda tangan dibawah ini Panitia Pemilihan Kepala Desa telah menyelesaikan seleksi tambahan Bakal Calon Kepala Desa yang dilaksanakan tanggal....., dengan hasil sebagai berikut:

1. Bakal Calon Kepala Desa mendaftar sebanyak.....(.....) orang;
2. Bakal Calon yang memenuhi persyaratan sebanyak.....(.....) orang;
3. Bakal Calon yang mengikuti seleksi tambahan sebanyak.....(.....) orang;

Berdasarkan perangkaan hasil seleksi tambahan, Bakal Calon Kepala Desa yang berhak menjadi Calon Kepala Desa dengan nilai kumulatif adalah sebagai berikut:

- | | | |
|-----------------------|---|-------|
| 1. Nama | : | |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | |
| Alamat Tempat Tinggal | : | |
| Nilai Kumulatif | : | |
| 2. Nama | : | |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | |
| Alamat Tempat Tinggal | : | |
| Nilai Kumulatif | : | |
| 3. Nama | : | |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | |
| Alamat Tempat Tinggal | : | |
| Nilai Kumulatif | : | |
| 4. Nama | : | |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | |
| Alamat Tempat Tinggal | : | |
| Nilai Kumulatif | : | |
| 5. Nama | : | |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | |
| Alamat Tempat Tinggal | : | |
| Nilai Kumulatif | : | |

Panitia Pemilihan Kepala Desa sesuai tahapan yang telah dijadwalkan, selanjutnya akan mengumumkan hasil seleksi tambahan Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa.

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAUR	
BAGIAN HUKUM	
TELAH DIPROSES DAN DITELITI KEBENARANNYA	PARAF

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan Kepala Desa.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KECAMATAN

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Ketua
2.	Wakil Ketua
3.	Sekretaris
4.	Anggota
5.	Anggota





PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN KAUR

Alamat Sekretariat: Desa

DAFTAR HADIR
RAPAT SELEKSI TAMBAHAN BAKAL CALON KEPALA DESA

Hari :
Tanggal :
Pukul :
Tempat :

No.	Nama	Jabatan Kepanitiaan	Tanda Tangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.			1.
2.			2.
3.			3.
4.			4.
5.			5.
6.			6.
7.			7.
8.			8.
9.			9.
10.			10.
11.			11.
12.			12.
13.			13.
14.			14.
15.			15.

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAUR
BAGIAN HUKUM
TELAH DIPROSES DAN
DITELITI KEBENARANNYA

PARA



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN KAUR

Alamat Sekretariat : Desa

DAFTAR HADIR KUASA BAKAL CALON KEPALA DESA
RAPAT SELEKSI TAMBAHAN BAKAL CALON KEPALA DESA

Hari :
Tanggal :
Pukul :
Tempat :

No.	Nama	Tanda Tangan
(1)	(2)	(3)
1.		1.
2.		2.
3.		3.
4.		4.
5.		5.
6.		6.
	DST	





PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN KAUR

Alamat Sekretariat:

PENGUMUMAN HASILSELEKSI TAMBAHAN BAKAL CALON KEPALA DESA
Nomor 141.1/.....-BA/Pan.Pilkades/Ds./20...

Pada hari ini,tanggal bulan Tahun kami yang bertanda tangan dibawah ini Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan ini mengumumkan hasil seleksi tambahan bakal Calon Kepala Desa sebagai berikut:

1. Nama
 Tempat, Tanggal Lahir
 Alamat Tempat Tinggal
 Nilai Kumulatif
2. Nama
 Tempat, Tanggal Lahir
 Alamat Tempat Tinggal
 Nilai Kumulatif
3. Nama
 Tempat, Tanggal Lahir
 Alamat Tempat Tinggal
 Nilai Kumulatif
4. Nama
 Tempat, Tanggal Lahir
 Alamat Tempat Tinggal
 Nilai Kumulatif
5. Nama
 Tempat, Tanggal Lahir
 Alamat Tempat Tinggal
 Nilai Kumulatif

Demikian pengumuman ini disampaikan dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan Kepala Desa.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Ketua
2.	Wakil Ketua
3.	Sekretaris
4.	Anggota
	Anggota

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAUR
BAGIAN HUKUM
 TELAH DIPROSES DAN
 DITELITI KEBENARANNYA
 PANGRAF



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN KAUR

Alamat Sekretariat:

Desa

Nomor : 141.1/.....-Pan.Pilkades/ Ds.../ 20...
 Lampiran : 1 (satu) bendel
 Sifat : Biasa
 Perihal : Tanggapan Panitia Pemilihan Kepala
 Desa terhadap Keberatan Masyarakat
 terhadap Bakal Calon Kepala Desa
 yang Mendaftar

Kepada
 Yth. 1. Sdr
 2. Sdr
 3. Sdr
 di -
 Tempat

Dengan hormat, memperhatikan surat Saudara tertanggal perihal Pengajuan Keberatan terhadap Bakal Calon Kepala Desa yang Mendaftar, dengan ini kami sampaikan bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan telah melaksanakan penelitian administrasi bakal calon Kepala Desa mulai tanggal s.d sesuai dengan alokasi waktu yang terdapat pada Pengumuman Tahapan Pemilihan Kepala Desa.

Bahwa Penelitian Administrasi Bakal Calon Kepala Desa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. meneliti jumlah kelengkapan administrasi yang disampaikan oleh para Bakal Calon Kepala Desa;
2. membandingkan copy/salinan dokumen persyaratan dengan naskah aslinya;
3. melakukan koordinasi/konfirmasi keabsahan dokumen kepada lembaga/instansi yang mengeluarkan dokumen, seperti Pengadilan Negeri, Kepolisian, Sekolah/Perguruan Tinggi, Kantor Camat;

Bahwa berdasarkan penelitian administrasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa:

1. Nama :
 Alamat:
 Selaku : Bakal Calon Kepala Desa
 Kecamatan
2. Nama :
 Alamat:
 Selaku : Bakal Calon Kepala Desa
 Kecamatan
3. Nama :
 Alamat:
 Selaku : Bakal Calon Kepala Desa
 Kecamatan

tidak memenuhi/memenuhi persyaratan administrasi pendaftaran dan dokumen yang disampaikan pada saat pendaftaran adalah dokumen yang **tidak sah/sah**.



Sebagai bukti-bukti pendukung atas **tidak sah/sahnya** dokumen yang disampaikan oleh para Bakal Calon Kepala Desa tersebut, dengan ini kami lampirkan hasil koordinasi/konfirmasi keabsahan dokumen kepada lembaga/instansi yang mengeluarkan dokumen.

Demikian tanggapan Panitia Pemilihan Kepala Desa terhadap Keberatan Masyarakat terhadap Bakal Calon Kepala Desa yang Mendaftar, disampaikan kepada Saudara untuk dapat dipahami dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Saudara.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

.....
Ketua,

tanda tangan dan stempel

NAMA LENGKAP





PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN KAUR

Alamat Sekretariat:

....., 20.....

Nomor : 005/.....-Pan.Pilkades/Ds. /20..
 Lampiran : 1 (satu) bendel
 Sifat : Segera
 Perihal : UNDANGAN

Kepada

- Yth. 1. Pimpinan dan Anggota BPD
;
 2. Kepala Desa/Pjs. Kepala
 Desa;
 3. Pimpinan dan Anggota
 Panitia Pemilihan Kepala
 Desa
 4. Para Bakal Calon Kepala
 Desa;
 5. Para Kuasa Bakal Calon
 Kepala Desa;

di -

Tempat

Sehubungan dengan Penetapan Bakal Calon Menjadi Calon Kepala Desa dan Pencabutan Undian Nomor Urut Calon Kepala Desa, dengan ini kami mohon Bapak/Ibu berkenan hadir pada:

Hari :
 Tanggal :
 Pukul :
 Tempat :
 Acara : Rapat Penetapan Bakal Calon Kepala Desa Menjadi
 Calon Kepala Desa dan Pencabutan Undian Nomor
 Urut Calon Kepala Desa.

Demikian undang ini disampaikan, kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

.....
 Ketua,

tanda tangan dan stempel

NAMA LENGKAP





PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN KAUR

Alamat Sekretariat:

DAFTAR HADIR

RAPAT PENETAPAN BAKAL CALON KEPALA DESA
MENJADI CALON KEPALA DESADAN PENCABUTANUNDIAN
NOMOR URUT CALON KEPALA DESA

Hari :

Tanggal :

Pukul :

Tempat :

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.			1.
2.			2.
3.			3.
4.			4.
5.			5.
6.			6.
7.			7.
8.			8.
9.			9.
10.			10.
11.	dst.		





**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN KAUR**

Alamat Sekretariat:

NOTULEN

**RAPAT PENETAPAN BAKAL CALON KEPALA DESA
MENJADI CALON KEPALA DESA DAN PENCABUTANUNDIAN
NOMOR URUT CALON KEPALA DESA**

Hari :
Tanggal :
Pukul :
Tempat :

E. PESERTA RAPAT

Rapat dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa, turut dihadiri oleh anggota BPD, Kepala Desa/Pjs./Plt/ Kepala Desa, Pimpinan dan Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa, Para Bakal Calon Kepala Desa dan Para Saksi/Kuasa dari Bakal Calon.

F. SUSUNAN ACARA RAPAT

Susunan acara rapat sebagai berikut:

1. Pembukaan oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa;
2. Pembacaan Berita Acara Hasil Penelitian Administrasi Bakal Calon Kepala Desa;
3. Pandangan Ketua BPD dan Anggota BPD terhadap Hasil Penelitian Administrasi Bakal Calon Kepala Desa;
4. Pandangan peserta rapat;
5. Pencabutan undian nomor urut Calon Kepala Desa;
6. Penutup oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa.

G. HASIL PEMBAHASAN RAPAT

1. Ketua BPD dan peserta rapat memandang bahwa Hasil Penelitian Administrasi Bakal Calon Kepala Desa tidak/dapat dipandang tidak/dapat dipertanggungjawabkan atau tidak/didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah.
2. Dengan demikian Bakal Calon Kepala Desa, yakni:
 - a. Nama :
 - Tempat, Tanggal Lahir :
 - Alamat Tempat Tinggal :



b. Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Alamat Tempat Tinggal :

c. Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Alamat Tempat Tinggal :

d. Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Alamat Tempat Tinggal :

e. Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Alamat Tempat Tinggal :

tidak/dapat ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa.

3. Setelah Penetapan Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa, BPD mengesahkan penetapan tersebut melalui Keputusan BPD;

4. Nomor Urut Calon Kepala Desa, yakni:

a. Nama :
Nomor Urut :

b. Nama :
Nomor Urut :

c. Nama :
Nomor Urut :

d. Nama :
Nomor Urut :

e. Nama :
Nomor Urut :

5. Para bakal calon menyarankan:

a.;

b.;



H. PENUTUP

Demikian notulen ini dibuat pada saat pelaksanaan rapat penetapan bakal calon kepala desa menjadi calon kepala desa dan pencabutan undian nomor urut Calon Kepala Desa, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


.....20 ...

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

.....
Sekretaris,
sebagai
Notulis Rapat,

tanda tangan dan stempel

NAMA LENGKAP





**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN KAUR**

Alamat Sekretariat:

**BERITA ACARA
HASIL RAPAT PENETAPAN
BAKAL CALON KEPALA DESA MENJADI CALON KEPALA DESA DAN
PENCABUTAN UNDIAN NOMOR URUT CALON KEPALA DESA
NOMOR 141.1/.....-BA/Pan.Pilkades/Ds. /20...**

Pada hari ini, tanggal bulan Tahun pukul WIB, Kami yang bertanda tangan di bawah ini telah melaksanakan Rapat Penetapan Bakal Calon Kepala Desa Menjadi Calon Kepala Desa dan pencabutan undian nomor urut Calon Kepala Desa.

Hasil rapat antara lain sebagai berikut:

1. Bakal Calon Kepala Desa yang akan ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa dan hasil undian nomor urut Calon Kepala Desa adalah sebagai berikut:

- a. Nama :
- Tempat, Tanggal Lahir :
- Alamat Tempat Tinggal :
- Nomor Urut :

- b. Nama :
- Tempat, Tanggal Lahir :
- Alamat Tempat Tinggal :
- Nomor Urut :

- c. Nama :
- Tempat, Tanggal Lahir :
- Alamat Tempat Tinggal :
- Nomor Urut :

- d. Nama :
- Tempat, Tanggal Lahir :
- Alamat Tempat Tinggal :
- Nomor Urut :

- e. Nama :
- Tempat, Tanggal Lahir :
- Alamat Tempat Tinggal :
- Nomor Urut :

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAUR BAGIAN HUKUM	
TELAH DIPROSES DAN DITELITI KEBENARANNYA 	PARAF

2. Setelah Penetapan Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa dan nomor urut Calon Kepala Desa, BPD mengesahkan penetapan tersebut melalui Keputusan BPD;

Demikian Berita Acara ini dibuat, ditetapkan dan ditandatangani pada akhir pelaksanaan Rapat Penetapan Bakal Calon Kepala Desa Menjadi Calon Kepala Desa dan Pencabutan Undian Nomor Urut Calon Kepala Desa, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan Kepala Desa Tahun 20....

Ditetapkan di Desa

Kecamatan

Bakal Calon yang ditetapkan Menjadi Calon Kepala Desa	Nomor Urut	Panitia Pemilihan Kepala Desa	Jabatan	Tanda Tangan
1.		1.	Ketua
2.		2.	Wakil
3.		3.	Sekretaris
4.		4.	Anggota
5.		5.	Anggota

Mengetahui,

Kepala Desa/Pj./Plt. Kepala Desa

.....

tanda tangan dan stempel

NAMA LENGKAP

Ketua BPD

tanda tangan dan stempel

**NAMA LENGKAP
Wakil Ketua,**

tanda tangan

NAMA LENGKAP

Sekretaris,

tanda tangan

NAMA LENGKAP

Anggota,

tanda tangan

1. NAMA LENGKAP

tanda tangan

2. NAMA LENGKAP





PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN KAUR

Alamat Sekretariat:

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN

Nomor: 141.1/Kep. /Pan.Pilkades.... /20....

TENTANG

PENGESAHAN BAKAL CALON KEPALA DESA
MENJADI CALON KEPALA DESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

- Menimbang :
- bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa yang dibentuk dengan Keputusan BPD Nomor tanggal telah menetapkan Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan untuk menjadi Calon Kepala Desa;
 - bahwa terhadap penetapan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, dipandang perlu disahkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b di atas, pengesahan Bakal Calon Kepala Desa Menjadi Calon Kepala Desa ditetapkan melalui Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
 - Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003, tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
 - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Permendagri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 13 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2016 Nomor 236).

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Pemeriksaan/ Penelitian Berkas Persyaratan Bakal Calon Kepala Desa Nomor 141.1/.....-BA/Pan.Pilkades/Ds./20.... tanggal
 2. Berita Acara Hasil Rapat Penetapan Bakal Calon Kepala Desa Menjadi Calon Kepala Desa dan Pencabutan Undian Nomor Urut Calon Kepala Desa Nomor 141.1/.....-BA/Pan.Pilkades/Ds./20.... tanggal

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Pengesahan Bakal Calon Kepala Desa Menjadi Calon Kepala Desa.
- KEDUA** : Bakal Calon Kepala Desa yang disahkan menjadi Calon Kepala Desa adalah sebagai berikut:

1. Nama :
 Alamat :
 No. Urut :
2. Nama :
 Alamat :
 No. Urut :
3. Nama :
 Alamat :
 No. Urut :



No. Urut :

4. Nama :

Alamat :

No. Urut :

dst

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di
pada tanggal 20....

Panitia Pemilihan Kepala Desa.....
Kecamatan

tanda tangan dan stempel

NAMA LENGKAP





PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN KAUR

Alamat Sekretariat:

PENGUMUMAN PENETAPAN CALON KEPALA DESA
Nomor 141.1/.....-BA/Pan.Pilkades/Ds. /20...

Pada hari ini,tanggal bulan Tahun kami yang bertanda tangan dibawah ini Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan ini mengumumkan penetapan Calon Kepala Desa sebagai berikut:

1. Nama :
 Alamat :
 Nomor Urut :

2. Nama :
 Alamat :
 Nomor Urut :

3. Nama :
 Alamat :
 Nomor Urut :

4. Nama :
 Alamat :
 Nomor Urut :

5. Nama :
 Alamat :
 Nomor Urut :

Demikian pengumuman ini disampaikan dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan Kepala Desa.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Ketua
2.	Wakil Ketua
3.	Sekretaris
5.	Anggota
6.	Anggota



KOP KECAMATAN

..... 20..

Nomor : 141.1/.....-Pem/20..
Lampiran : -
Perihal : Izin Cuti

Kepada
Yth. Kepala Desa
Kecamatan
di -
Tempat

Membaca Surat Kepala Desa Kecamatan Nomor tanggal 20.... perihal Permohonan Izin Cuti dan persyaratan administrasi Pemilihan Kepala Desa Kecamatan dengan ini kami memberikan izin cuti bagi:

Nama :
Tempat, tanggal lahir :
Jabatan : Kepala Desa
Kecamatan
Terhitung Mulai Tanggal :20... s.d20...

Selanjutnya untuk kesinambungan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kami akan menunjuk Sekretaris Desa Kecamatan sebagai pelaksana tugas (Plt) Kepala DesaKecamatan

Demikian izin cuti ini disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... 20....

Camat

tanda tangan dan stempel

NAMA LENGKAP

Pangkat
NIP.

Tembusan, disampaikan kepada:

- Yth. 1. Bupati Kaur sebagai laporan;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab.Kaur;
3. Ketua BPD;
4. Panitia Pemilihan Kepala Desa
Kecamatan



KOP KECAMATAN

SURAT – PERINTAH

Nomor :.....

Nama :

Jabatan : **Camat**

MEMERINTAHKAN

Kepada :

Nama :

Jabatan : Sekretaris Desa

Untuk :

Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai pelaksana tugas (Plt.) Kepala Desa
..... Kecamatan terhitung mulai tanggal
..... s.d.

Segala biaya yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawab
pelaksana tugas (Plt.) Kepala Desa Kecamatan
dibebankan kepada APBDesa..... Kecamatan Tahun
Anggaran

Demikian untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di

pada tanggal

CAMAT

tanda tangan dan stempel

.....

Pangkat

NIP.





PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN KAUR

Alamat Sekretariat:

**BERITA ACARA PENDATAAN DAN PENDAFTARAN
 PEMILIH SEMENTARA**

Nomor 141.1//.....-BA/Pan.Pilkades/Ds./20...

Pada hari ini, tanggal bulan Tahun kami yang bertanda tangan dibawah ini Panitia Pemilihan Kepala Desa telah selesai melaksanakan pendataan dan pendaftaran pemilih sementara. Proses pendataan dan pendaftaran dilakukan mulai tanggals.dpada Desa Kecamatan Kabupaten Kaur.

Berdasarkan proses pendataan dan pendaftaran tersebut, tercatat jumlah pemilih sementara di DesaKecamatanyang terdata dan tercatat serta berhak mengikuti proses pemungutan suara adalah(.....)orang.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan Kepala Desa.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN

<u>No.</u>	<u>Nama</u>	<u>Jabatan</u>	<u>Tanda Tangan</u>
1.	Ketua
2.	Wakil Ketua
3.	Sekretaris
4.	Anggota
5.	Anggota

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAUR	
BAGIAN HUKUM	
TELAH DIPROSES DAN DITELITI KEBENARANNYA	PARAF

NO. URUT	NO. INDUK KEPENDUDUKAN	NAMA PEMILIH	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	UMUR	STATUS PERKAWINAN (B/S/P)	JENIS KELAMIN		ALAMAT/TEMPAT TINGGAL
						Lk	Pr	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Desa 20.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

Catatan:
Status Perkawinan
 B = Belum kawin
 S = Sudah kawin
 P = Pernah kawin
Jenis Kelamin
 Lk = Laki-laki
 Pr = Perempuan

Nama Tanda Tangan

- 1. Ketua
- 2. Wakil Ketua
- 3. Sekretaris
- 4. Anggota
- 5. Anggota





PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN KAUR

Alamat Sekretariat:

BERITA ACARA PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA

Nomor 141.1/.....-BA/Pan.Pilkades/Ds. /20...

Pada hari ini, tanggal bulan Tahun kami yang bertanda tangan dibawah ini Panitia Pemilihan Kepala Desa menetapkan Daftar Pemilih Sementara pada Desa Kecamatan Kabupaten Kaur.

Berdasarkan proses pendataan dan pendaftaran, tercatat jumlah pemilih sementara di Desa Kecamatan yang berhak mengikuti proses pemungutan suara adalah (.....) orang.

Apabila terdapat penduduk Desa Kecamatan yang memenuhi persyaratan untuk didata sebagai pemilih, namun belum terdaftar sebagai pemilih, maka terhitung mulai tanggal s.d 20... dapat mendaftarkan diri dan Panitia Pemilihan Kepala Desa akan mencatatkannya pada Daftar Pemilih Tambahan.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan Kepala Desa.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN

<u>No.</u>	<u>Nama</u>	<u>Jabatan</u>	<u>Tanda Tangan</u>
1.	Ketua
2.	Wakil Ketua
3.	Sekretaris
4.	Anggota
5.	Anggota





PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN KAUR

Alamat Sekretariat:

PENGUMUMAN
DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
Nomor 141.1/.....-Pan.Pilkades/Ds. .../20...

Berdasarkan hasil pendataan dan pendaftaran Pemilih Sementara pada tanggal s.d20.....untuk pelaksanaan pemungutan suara pada Pemilihan Kepala DesaKecamatandengan ini diumumkan nama-nama penduduk DesaKecamatanyang telah didaftar sebagai Pemilih, sebagaimana terlampir.

Bagi penduduk DesaKecamatanyang belum didaftar sebagai pemilih, dapat menghubungi Panitia Pemilihan Kepala Desa mulai tanggals.d20.....untuk didaftar sebagai pemilih.

Demikian Pengumuman ini disampaikan agar dapat diketahui oleh seluruh penduduk DesaKecamatan

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

.....
Ketua,

tanda tangan dan stempel

NAMA LENGKAP





PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN KAUR

Alamat Sekretariat:

**BERITA ACARA PERBAIKAN NAMA DAN/ATAU IDENTITAS LAINNYA
 PADA DAFTAR PEMILIH SEMENTARA**

Nomor 141.1/.....-BA/Pan.Pilkades/Ds./20...

Pada hari ini, tanggalbulanTahunkami yang bertanda tangan dibawah ini Panitia Pemilihan Kepala Desa terhitung mulai tanggals.dtelah melaksanakan perbaikan nama dan/atau identitas lainnya pada Daftar Pemilih Sementara. Sehingga Daftar Pemilih Sementara awal diubah dan menjadi Daftar Pemilih Sementara sebagaimana terlampir.

Terdapat(.....)orang pemilih yang data nama dan/atau identitas lainnya diperbaiki.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan Kepala Desa.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN

<u>No.</u>	<u>Nama</u>	<u>Jabatan</u>	<u>Tanda Tangan</u>
1.	Ketua
2.	Wakil Ketua
3.	Sekretaris
4.	Anggota
5.	Anggota





PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN KAUR

Alamat Sekretariat:

BERITA ACARA PENCATATAN DAFTARPEMILIH TAMBAHAN

Nomor 141.1/.....-BA/Pan.Pilkades/Ds. /20...

Pada hari ini, tanggalbulan Tahunkami yang bertanda tangan dibawah ini Panitia Pemilihan Kepala Desa telah selesai melaksanakan pencatatandaftar pemilih tambahan. Proses pencatatan dilakukan mulai tanggals.d

Berdasarkan proses pencatatan tersebut, tercatat jumlah pemilih tambahan yang telah tercatat serta berhak mengikuti proses pemungutan suara adalah(.....)orang.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan Kepala Desa.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN

<u>No.</u>	<u>Nama</u>	<u>Jabatan</u>	<u>Tanda Tangan</u>
1.	Ketua
2.	Wakil Ketua
3.	Sekretaris
4.	Anggota
5.	Anggota

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAUR	
BAGIAN HUKUM	
UDAH DIPROSES DAN SUDAH BENARANNYA	PAPAF

NO. URUT	NO. INDUK KEPENDUDUKAN	NAMA PEMILIH	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	UMUR	STATUS PERKAWINAN (B/S/P)	JENIS KELAMIN		ALAMAT/TEMPAT TINGGAL
						Lk	Pr	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Desa 20...

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

Catatan:

Status Perkawinan

B = Belum kawin

S = Sudah kawin

P = Pernah kawin

Jenis Kelamin

Lk = Laki-laki

Pr = Perempuan

Nama

Tanda Tangan

- 1. Ketua
- 2. Wakil Ketua
- 3. Sekretaris
- 4. Anggota
- 5. Anggota





PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN KAUR

Alamat Sekretariat:

PENGUMUMAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN(DPTAM)
Nomor 141.1/.....-Pan.Pilkades/Ds. .../20...

Menindaklanjuti hasil pencatatan Daftar Pemilih Tambahan yang dilaksanakan pada tanggals.d,Panitia Pemilihan Kepala DesaKecamatan,dengan ini diumumkan nama-nama penduduk DesaKecamatanyang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan, sebagaimana terlampir.

Nama-nama penduduk yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan selanjutnya berhak menerima Tanda Bukti Pendaftaran, kemudian akan ditukarkan dengan Surat Panggilan Pemungutan Suara. Pada saat hari Pemungutan Suara Pemilihan Kepala DesaKecamatanagar membawa Surat Panggilan tersebut untuk kemudian ditukar dengan Surat Suara.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan Kepala Desa.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

.....
Ketua,

tanda tangan dan stempel

NAMA LENGKAP





PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN KAUR

Alamat Sekretariat:

**BERITA ACARA PERBAIKAN NAMA DAN/ATAU
IDENTITAS LAINNYA PADA DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTAM)**

Nomor 141.1/.....-BA/Pan.Pilkades/Ds. /20...

Pada hari ini, tanggalbulanTahun,kami yang bertanda tangan dibawah ini Panitia Pemilihan Kepala Desa terhitung mulai tanggals.dtelah melaksanakan perbaikan nama dan/atau identitas lainnya pada Daftar Pemilih Tambahan (DPTam). Sehingga Daftar Pemilih Tambahan (DPTam) awal diubah dan menjadi Daftar Pemilih Tambahan (DPTam) sebagaimana terlampir.

Terdapat(.....)orang pemilih yang data nama dan/atau identitas lainnya diperbaiki.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan Kepala Desa.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN

<u>No.</u>	<u>Nama</u>	<u>Jabatan</u>	<u>Tanda Tangan</u>
1.	Ketua
2.	Wakil Ketua
3.	Sekretaris
4.	Anggota
5.	Anggota





PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN KAUR

Alamat Sekretariat:

....., 20.....

Nomor : 005/.....-Pan.Pilkades/Ds...../20..
 Lampiran : 1 (satu) bendel
 Sifat : Segera
 Perihal : UNDANGAN

Kepada
 Yth. 1. Pimpinan dan Anggota BPD
;
 2. Kepala Desa/Pj./Plt. Kepala Desa
;
 3. Pimpinan dan Anggota Panitia
 Pemilihan Kepala Desa

 4. Para Calon Kepala Desa;
 5. Para Kuasa Calon Kepala Desa.
 di -

Tempat

Disampaikan dengan hormat, menindaklanjuti Pelaksanaan Perbaikan Nama dan/atau Identitas Lainnya pada Daftar Pemilih Tambahan (DPTam) pada tanggal s.d dengan ini kami mohon Bapak/Ibu berkenan hadir pada:

Hari :
 Tanggal :
 Pukul :
 Tempat :

Acara :Rapat Penetapan dan Pengesahan Daftar Pemilih Tetap (DPT)

Demikian undang ini disampaikan, kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

Ketua,

tanda tangan dan stempel

NAMA LENGKAP





PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN KAUR

Alamat Sekretariat:

DAFTAR HADIR

RAPAT PENETAPAN DAN PENGESAHAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)

Hari :
Tanggal :
Pukul :
Tempat :

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.			1.
2.			2.
3.			3.
4.			4.
5.			5.
6.			6.
7.			7.
8.			8.
9.			9.
10.			10.
11.	dst.		

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAUR
BAGIAN HUKUM
TELAH DIPROSES DAN
DITELITI KEBENARANNYA
PARAF



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN KAUR

Alamat Sekretariat:

NOTULEN

RAPAT PENETAPAN PENGESAHAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)

Hari :
Tanggal :
Pukul :
Tempat :

A. PESERTA RAPAT

Rapat dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa, turut dihadiri oleh anggota BPD, Kepala Desa/Pj./Plt/ Kepala Desa, Pimpinan dan Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa, Para Calon Kepala Desa dan Para Kuasa dari Calon.

B. SUSUNAN ACARA RAPAT

Susunan acara rapat sebagai berikut:

- Pembukaan oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- Penyerahan Draft Daftar Pemilih Tetap oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa kepada Ketua Badan Permusyawaratan Desa;
- Penandatanganan Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Pengesahan Daftar Pemilih Tetap (DPT);
- Penutup oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa.

C. HASIL PEMBAHASAN RAPAT

- Dalam pembukaan rapat, Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa menyampaikan
- Ketua Badan Permusyawaratan Desa menerima Draft Daftar Pemilih Tetap dari Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- Berita Acara Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Pengesahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditandatangani;
- Sebelum menutup rapat, Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa menyampaikan bahwa Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT) akan dilaksanakan pada tanggal s.d



D. PENUTUP

Demikian notulen ini dibuat pada saat pelaksanaan rapat penetapan pengesahan Daftar Pemilih Tetap (DPT), untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....20

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

.....
Sekretaris,
sebagai
Notulis Rapat,

tanda tangan dan stempel

NAMA LENGKAP





PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN KAUR

Alamat Sekretariat:

BERITA ACARA
HASIL RAPAT PENETAPAN DAN PENGESAHAN
DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
NOMOR 141.1/.....-BA/Pan.Pilkades/Ds. /20...

Pada hari ini, tanggal bulan Tahun pukul WIB, Kami yang bertanda tangan di bawah ini telah melaksanakan Rapat Penetapan dan Pengesahan Daftar Pemilih Tetap (DPT), dengan hasil sebagaimana Daftar terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat, ditetapkan dan ditandatangani pada akhir pelaksanaan Rapat Daftar Pemilih Tetap (DPT), untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan Kepala Desa Tahun 20....

Ditetapkan di Desa

Kecamatan

Calon/Kuasa Calon Kepala Desa	Tanda Tangan	Panitia Pemilihan Kepala Desa	Jabatan	Tanda Tangan
1.	1.	Ketua
2.	2.	Wakil
3.	3.	Sekretaris
4.	4.	Anggota
5.	5.	Anggota
dst.				

Mengetahui,

Kepala Desa/Pj./Plt. Kepala Desa

Ketua BPD

tanda tangan dan stempel

tanda tangan dan stempel

NAMA LENGKAP

NAMA LENGKAP





PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN KAUR

Alamat Sekretariat:

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN

Nomor: 141.1/Kep. /Pan.Pilkades...../20....

TENTANG

PENGESAHAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

- Menimbang** :
- a. bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa yang dibentuk dengan Keputusan BPD Nomor tanggal telah menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk pelaksanaan pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Tahun
 - b. bahwa terhadap penetapan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, dipandang perlu disahkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b di atas, pengesahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditetapkan melalui Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
 - 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003, tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
 - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Permendagri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 13 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2016 Nomor 236).

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Hasil Rapat Penetapan dan Pengesahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Nomor 141.1/.....-BA/Pan.Pilkades/Ds./20.... tanggal
 2. Daftar Pemilih Sementara (DPS);
 3. Daftar Pemilih Tambahan (DPTam).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Pengesahan Daftar Pemilih Tetap (DPT).
- KEDUA : Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagaimana lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perbaikan semestinya apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di
pada tanggal 20....

Panitia Pemilihan Kepala Desa.....
Kecamatan

tanda tangan dan stempel

NAMA LENGKAP





PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN KAUR

Alamat Sekretariat:

PENGUMUMAN DAFTAR PEMILIH TETAP(DPT)
Nomor 141.1/.....-Pan.Pilkades/Ds. .../20...

Menindaklanjuti hasil penetapan dan pengesahan Daftar Pemilih Tetap yang dilaksanakan pada tanggal 20...., Panitia Pemilihan Pemilihan Kepala Desa Kecamatan dengan ini diumumkan nama-nama penduduk DesaKecamatanyang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), sebagaimana terlampir.

Nama-nama penduduk yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) selanjutnya berhak menerima Surat Panggilan Pemungutan Suara, kemudian pada saat hari Pemungutan Suara Pemilihan Kepala DesaKecamatanagar membawa Surat Panggilan tersebut untuk kemudian ditukar dengan Surat Suara.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan Kepala Desa.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

.....
Ketua,

tanda tangan dan stempel

NAMA LENGKAP



NO. URUT	NO. INDUK KEPENDUDUKAN	NAMA PEMILIH	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	UMUR	STATUS PERKAWINAN (B/S/P)	JENIS KELAMIN		ALAMAT/TEMPAT TINGGAL
						Lk	Pr	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Desa 20...

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

Catatan:
Status Perkawinan
 B = Belum kawin
 S = Sudah kawin
 P = Pernah kawin
Jenis Kelamin
 Lk = Laki-laki
 Pr = Perempuan

Nama Tanda Tangan

- 1. Ketua
- 2. Wakil Ketua
- 3. Sekretaris
- 4. Anggota
- 5. Anggota





PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN KAUR

Alamat Sekretariat:

..... 20.....

Nomor : 005/...../Pan.Pilkades/20...
 Lampiran : 1 (satu) bendel
 Sifat : Segera
 Perihal : UNDANGAN

Kepada
 Yth. 1. Para Calon Kepala Desa,
 2. Para Kuasa Calon Kepala Desa.
 di –
 Tempat

Disampaikan dengan hormat, sehubungan dengan pelaksanaan Kampanye pada tanggal 20...., kami mengundang Saudara untuk hadir pada:

Hari :

Tanggal :

Pukul :

Tempat :

Acara : Rapat Persiapan Kampanye

Mengingat pentingnya acara tersebut, kami mohon agar Saudara dapat hadir tepat pada waktunya.


Demikian undang ini disampaikan, kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya.


PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

.....
 Ketua,

tanda tangan dan stempel

NAMA LENGKAP





PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN KAUR

Alamat Sekretariat:

DAFTAR HADIR
RAPAT PERSIAPAN KAMPANYE CALON KEPALA DESA
KECAMATAN

Hari :
Tanggal :
Pukul :
Tempat :

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.			1.
2.			2.
3.			3.
4.			4.
5.			5.
6.			6.
7.			7.
8.			8.
9.			9.
10.			10.
11.			11.
12.			12.
13.			13.
14.			14.
15.			15.

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAUR
BAGIAN HUKUM

TELAH DIPROSES DAN
DITELITI KEBENARANNYA

PARAF



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN KAUR

Alamat Sekretariat:

NOTULEN
RAPAT PERSIAPAN KAMPANYE CALON KEPALA DESA
KECAMATAN

Hari :
Tanggal :
Pukul :
Tempat :

A. PESERTA RAPAT

Rapat dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa dan dihadiri oleh anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa, Para Calon Kepala Desa dan Para Kuasa Calon Kepala Desa.

B. SUSUNAN ACARA RAPAT

Susunan acara rapat sebagai berikut:

1. Pembukaan oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa;
2. Pembacaan Draf Tata Tertib Kampanye;
3. Pembahasan Draf Tata Tertib Kampanye dan Penandatanganan Tata Tertib Kampanye;
4. Penutup.

C. HASIL PEMBAHASAN RAPAT

1. Dalam pembukaan rapat, Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa menyampaikan bahwa Draft Tata Tertib Kampanye adalah sebagaimana naskah yang akan dibacakan oleh Sekretaris Panitia Pemilihan Kepala Desa;
2. Sekretaris Panitia Pemilihan Kepala Desa membaca draft tersebut sampai dengan tuntas;
3. Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa mempersilahkan kepada para Calon Kepala Desa dan Kuasa Calon Kepala Desa untuk memberikan masukan terhadap isi draft yang telah dibacakan oleh Sekretaris;
4. Masukan ditampung dan diputuskan bersama, sehingga akhirnya draft ditetapkan menjadi naskah akhir dan ditandatangani bersama oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa, para Calon para Calon Kepala Desa dan Kuasa Calon Kepala Desa;
5. Jadwal Kampanye calon Kepala Desa adalah sebagai berikut:

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAUR	
BAGIAN HUKUM	
TELAH DIPROSES DAN DITELITI KEBENARANNYA	PARAF

- a. Nama :
- Tempat, Tanggal Lahir :
- Alamat Tempat Tinggal :
- Waktu Kampanye :
- b. Nama :
- Tempat, Tanggal Lahir :
- Alamat Tempat Tinggal :
- Waktu Kampanye :
- c. Nama :
- Tempat, Tanggal Lahir :
- Alamat Tempat Tinggal :
- Waktu Kampanye :
- d. Nama :
- Tempat, Tanggal Lahir :
- Alamat Tempat Tinggal :
- Waktu Kampanye :
- e. Nama :
- Tempat, Tanggal Lahir :
- Alamat Tempat Tinggal :
- Waktu Kampanye :

6. Sebelum pelaksanaan kampanye, Panitia Pemilihan Kepala Desa mempersilahkan kepada para Calon Kepala Desa untuk menyampaikan visi dan misi nya terkait dengan kepemimpinannya, pelaksanaan dijadwalkan pada tanggal20... bertempat di mulai pukul s.d WIB.
7. Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa sebelum menutup rapat menyampaikan kepada para Calon Kepala Desa dan Kuasa Calon Kepala Desa agar dalam pelaksanaan kampanye menjaga ketertiban, tidak melibatkan unsur kekerasan, tidak merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial, harta benda para Calon Kepala Desa lainnya, harta benda anggota masyarakat.



D. PENUTUP

Demikian notulen ini dibuat pada saat pelaksanaan rapat persiapan kampanye untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

.....
Sekretaris,
sebagai
Notulis Rapat,

tanda tangan dan stempel

NAMA LENGKAP

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAUR BAGIAN HUKUM	
TELAH DIPROSES DAN DITELITI KEBENARANNYA 	PARAF 

**TATA TERTIB
KAMPANYE CALON KEPALA DESA
KECAMATAN
TAHUN 20.....**

1. Kampanye merupakan kesempatan bagi para Calon Kepala Desa yang berhak dipilih untuk menyampaikan program kerja yang akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan berhasil terpilih menjadi Kepala Desa yang difasilitasi oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa, yang diikuti oleh setiap Calon Kepala Desa.
2. Kampanye para Calon Kepala Desa yang berhak dipilih hendaknya diarahkan pada hal-hal yang bersifat positif dan menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan pembangunan.
3. Pelaksanaan kampanye untuk para Calon Kepala Desa yang berhak dipilih diatur satu hari untuk setiap Calon Kepala Desa yang berhak dipilih, dengan ketentuan urutan berdasarkan abjad nama calon yang berhak dipilih dan masa kampanye untuk semua Calon Kepala Desa selesai pada tanggal
4. Pemasangan tanda gambar, photo, selogan/motto, visi, misi, baliho, spanduk Calon Kepala Desa yang berhak dipilih hanya dibenarkan dipasang di lingkungan rumah Calon Kepala Desa, rumah para Kuasa dari masing-masing Calon Kepala Desa, rumah para pendukung/simpatian masing-masing Calon Kepala Desa, pada tempat-tempat yang strategis di wilayah desa serta dilakukan pada siang hari, dengan memperhatikan aspek ketertiban umum, kebersihan, kenyamanan, keindahan/estetika, keamanan lingkungan dan difasilitasi serta dikoordinasikan dengan Panitia Pemilihan Kepala Desa.
5. Kampanye para Calon Kepala Desa yang berhak dipilih tidak diperkenankan diadakan secara berlebihan serta tidak dibenarkan mengadakan pawai sehingga mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat.
6. Kampanye para Calon Kepala Desa yang berhak dipilih tidak diperkenankan menggunakan kata-kata, gambar, simbol, perbuatan, isyarat/gerakan tubuh yang menyinggung unsur pelecehan terhadap agama/kepercayaan, suku, ras, kondisi fisik Calon Kepala Desa, kondisi fisik Kuasa Calon Kepala Desa atau anggota masyarakat pendukung Calon Kepala Desa.
7. Kampanye para Calon Kepala Desa yang berhak dipilih tidak diperkenankan mengerahkan kekuatan masyarakat untuk perbuatan yang melanggar hukum, melanggar segala ketentuan yang telah disepakati dan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.
8. Kampanye para Calon Kepala Desa yang berhak dipilih tidak diperkenankan dengan sengaja/terencana merusak fasilitas negara, fasilitas daerah, fasilitas umum, fasilitas sosial, harta benda anggota masyarakat, harta benda Calon Kepala Desa, harta benda Kuasa Calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa.
9. Kampanye para Calon Kepala Desa yang berhak dipilih tidak diperkenankan dengan sengaja/terencana mencederai/melukai anggota masyarakat, Calon Kepala Desa, Kuasa Calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa dan pihak manapun.
10. Panitia Pemilihan Kepala Desa, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan pemerintah, aspek kesusilaan, ketertiban dan kepentingan umum dapat menentukan hal-hal lain yang belum diatur dalam naskah Tata Tertib Kampanye ini dan dipandang sebagai ketentuan Kampanye serta mengikat para Calon Kepala Desa, Kuasa Calon Kepala Desa, para pendukung/simpatian Calon Kepala Desa serta anggota masyarakat Desa Kecamatan
11. Panitia Pemilihan Kepala Desa memberi tindakan terhadap Calon Kepala Desa yang berhak dipilih dan/atau Kuasa Calon Kepala Desa yang melakukan pelanggaran ketentuan serta tata tertib kampanye, berupa peringatan tertulis.



12. Apabila dalam melaksanakan kampanye Calon Kepala Desa melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun penjara, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa dapat mengusulkan kepada Badan Permusyawaratan Desa Kecamatan untuk menggugurkan Calon Kepala Desa yang bersangkutan.

Demikian Tata Tertib Kampanye Calon Kepala Desa Kecamatan ini disusun dan ditetapkan secara bersama-sama oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa, Calon Kepala Desa dan Kuasa Calon Kepala Desa.

Ditetapkan di

Pada tanggal

Calon Kepala Desa dan Kuasa Calon Kepala Desa	Tanda Tangan	Panitia Pemilihan Kepala Desa	Jabatan	Tanda Tangan
1.	1.	Ketua
2.	2.	Wakil
3.	3.	Sekretaris
4.	4.	Anggota
5.	5.	Anggota
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			





PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN KAUR

Alamat Sekretariat:

BERITA ACARA HASIL RAPAT PERSIAPAN KAMPANYE
CALON KEPALA DESA
KECAMATAN
Nomor 141.1/.....-BA/Pan.Pilkades/Ds.J20...

Pada hari ini, tanggalbulantahunpukulWIB, Panitia Pemilihan Kepala DesaKecamatantelah melaksanakan Rapat Persiapan Kampanye Calon Kepala Desa, yang dihadiri pula oleh para Calon Kepala Desa dan para Kuasa Calon Kepala Desa sebagaimana daftar hadir terlampir.

Hasil rapat antara lain sebagai berikut:

1. Draft Tata Tertib Kampanye dibacakan oleh Sekretaris Panitia Pemilihan Kepala Desa sampai dengan tuntas;
2. Calon Kepala Desa dan Kuasa Calon Kepala Desa untuk memberikan masukan terhadap isi draft yang telah dibacakan oleh Sekretaris;
3. Masukan ditampung dan diputuskan bersama, sehingga akhirnya draft ditetapkan menjadi naskah akhir dan ditandatangani bersama oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa, para Calon Kepala Desa dan Kuasa Calon Kepala Desa;
4. Jadwal Kampanye Calon Kepala Desa adalah sebagai berikut:

a.	Nama	:
	Tempat, Tanggal Lahir	:
	Alamat Tempat Tinggal	:
	Waktu Kampanye	:
b.	Nama	:
	Tempat, Tanggal Lahir	:
	Alamat Tempat Tinggal	:
	Waktu Kampanye	:
c.	Nama	:
	Tempat, Tanggal Lahir	:
	Alamat Tempat Tinggal	:
	Waktu Kampanye	:
d.	Nama	:
	Tempat, Tanggal Lahir	:
	Alamat Tempat Tinggal	:
	Waktu Kampanye	:
e.	Nama	:
	Tempat, Tanggal Lahir	:
	Alamat Tempat Tinggal	:
	Waktu Kampanye	:
5. Sebelum pelaksanaan kampanye, Panitia Pemilihan Kepala Desa mempersilahkan kepada para Calon Kepala Desa untuk menyampaikan visi dan misi nya terkait dengan kepemimpinannya, pelaksanaan dijadwalkan pada tanggal 20... bertempat di mulai pukul s.d WIB.
6. Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa sebelum menutup rapat menyampaikan kepada para Calon Kepala Desa dan Kuasa Calon Kepala Desa agar dalam pelaksanaan kampanye menjaga ketertiban, tidak melibatkan unsur kekerasan, tidak merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial, harta benda para Calon Kepala Desa lainnya, harta benda anggota masyarakat.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani pada akhir pelaksanaan Rapat Persiapan Kampanye, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan Kepala Desa Tahun 20....

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAUR BAGIAN HUKUM	
TELAH DIPROSES DAN DITELITI KEBENARANNYA	PARAF

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN

<u>No.</u>	<u>Nama</u>	<u>Jabatan</u>	<u>Tanda Tangan</u>
1.	Ketua
2.	Wakil Ketua
3.	Sekretaris
4.	Anggota
5.	Anggota

CALON KEPALA DESA
KECAMATAN

<u>No.</u>	<u>Nama</u>	<u>Tanda Tangan</u>
1.
2.
3.
4.
5.

KUASA CALON KEPALA DESA
KECAMATAN

<u>No.</u>	<u>Nama</u>	<u>Tanda Tangan</u>
1.
2.
3.
4.
5.

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAUR	
BAGIAN HUKUM	
TELAH DIPROSES DAN DITELITI KEBENARANNYA	RAF
	

Kepada

Yth. Panitia Pemilihan Kepala Desa

.....
di -
Tempat

Dengan hormat, Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Nama :
 Alamat :
- 2. Nama :
 Alamat :
- 3. Nama :
 Alamat :

sebagai anggota masyarakat Desa/Calon Kepala Desa, Kuasa Calon Kepala Desa dengan ini mengajukan pengaduan kepada Panitia Pemilihan Kepala DesaKecamatan, bahwa:

- 1. Nama :
 Alamat :
 Selaku : Calon Kepala Desa
 Kecamatan
- 2. Nama :
 Alamat :
 Selaku : Calon Kepala Desa
 Kecamatan
- 3. Nama :
 Alamat :
 Selaku : Calon Kepala Desa
 Kecamatan

menurut pengamatan kami Calon Kepala Desa tersebut dan/atau Kuasa Calon Kepala Desa tersebut atau para pendukung/simpatisannya telah melakukan pelanggaran terhadap tata tertib kampanye. Adapun pelanggarannya adalah sebagai berikut:

- 1.;
- 2.;
- 3.;
- 4.;
- 5.;
- 6.;
- 7.;

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAUR	
BAGIAN HUKUM	
TELAH DIPROSES DAN DITELITI KEBENARANNYA	PASAF 

Sebagai bahan pertimbangan dan bukti-bukti pendukung bahwa yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran tata tertib kampanye, dengan ini kami lampirkan:

1.;
2.;
3.;
4.;
5.;
6.;
7.;

Berdasarkan bukti-bukti tersebut, kami mohon agar Calon Kepala Desa tersebut diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Pengaduan Pelanggaran Tata Tertib Kampanye ini kami sampaikan, terima kasih atas perhatiannya.

Hormat Kami,

Nama

Tanda Tangan

1.
2.
3.





PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN KAUR

Alamat Sekretariat:

..... 20.....

Nomor : 141.1/.....-Pan.Pilkades/Ds...../20...
Lampiran : 1 (satu) bendel
Sifat : Biasa
Perihal : Laporan Pelanggaran Tata Tertib Kampanye
Yth. Kepada
Ketua BPD
di -
Tempat

Disampaikan dengan hormat, menindaklanjuti pengaduan anggota masyarakat tentang Pelanggaran Tata Tertib Kampanye yang diduga dilakukan oleh:

1. Nama :
Alamat :
Selaku : Calon Kepala Desa
Kecamatan
2. Nama :
Alamat :
Selaku : Calon Kepala Desa
Kecamatan
3. Nama :
Alamat :
Selaku : Calon Kepala Desa
Kecamatan

atau yang dilakukan oleh para Kuasa Calon Kepala Desa/para pendukung/simpatisannya, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa berdasarkan upaya-upaya pencarian fakta-fakta, informasi, keterangan yang telah dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa pada tanggal, telah diperoleh bukti-bukti kuat bahwa Calon Kepala Desa/Kuasa/para pendukung/simpatisannya **tidak terbukti/terbukti** melakukan pelanggaran terhadap tata tertib kampanye;
2. bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa, selanjutnya akan menyampaikan surat ini kepada para pihak yang mengadukan tentang terjadinya pelanggaran tata tertib kampanye;
3. bahwa berdasarkan tata tertib kampanye yang telah ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa, Calon Kepala Desa dan Kuasa Calon Kepala Desa, apabila terjadi pelanggaran terhadap tata tertib kampanye, maka Calon Kepala Desa yang bersangkutan akan diberikan peringatan tertulis;
4. apabila dalam melaksanakan kampanye Calon Kepala Desa melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun penjara, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa dapat mengusulkan kepada Badan Permusyawaratan Desa Kecamatan untuk menggugurkan Calon Kepala Desa yang bersangkutan.

Berdasarkan hal-hal yang kami sampaikan tersebut di atas, maka Panitia Pemilihan Kepala



MEMBERIKAN/TIDAK MEMBERIKAN PERINGATAN TERTULIS KEPADA:

1. Nama :
Alamat :
Selaku : Calon Kepala Desa
Kecamatan
2. Nama :
Alamat :
Selaku : Calon Kepala Desa
Kecamatan
3. Nama :
Alamat :
Selaku : Calon Kepala Desa
Kecamatan

Demikian laporan ini disampaikan, kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

.....
Ketua,

tanda tangan dan stempel

NAMA LENGKAP





PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN KAUR

Alamat Sekretariat:

BERITA ACARA SERAH TERIMA
SURAT PEMBERITAHUAN/PANGGILAN UNTUK MEMBERIKAN SUARA
DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA

Nomor 141.1/.....-BA/Pan.Pilkades/Ds. /20...

Pada hari ini tanggal tahun, Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan telah menyelesaikan serah terima Surat Pemberitahuan/Panggilan untuk Memberikan Suara Dalam Pemilihan Kepala Desa kepada penduduk Desa Kecamatan yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap, sejumlah (.....) lembar.

Selanjutnya kepada para Pemilih diberitahukan bahwa Surat Pemberitahuan/Panggilan untuk Memberikan Suara Dalam Pemilihan Kepala Desa agar dibawa pada saat pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa untuk kemudian ditukar dengan Surat Suara.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan Kepala Desa.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN

<u>No.</u>	<u>Nama</u>	<u>Jabatan</u>	<u>Tanda Tangan</u>
1.	Ketua
2.	Wakil Ketua
3.	Sekretaris
4.	Anggota
5.	Anggota





PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN KAUR

Alamat Sekretariat:

BERITA ACARA PENYIAPAN SURAT SUARA
Nomor 141.1/.....-BA/Pan.Pilkades/Ds./20...

Pada hari ini tanggalbulantahunPanitia Pemilihan Kepala DesaKecamatandengan disaksikan oleh para Kuasa Calon Kepala DesaKecamatantelah menyelesaikan penyiapan surat suara, yaitu meliputi pensortiran, penandatanganan dan pelipatan serta pengikatan.

Berdasarkan penyiapan surat suara, diperoleh data sebagai berikut:

1. Jumlah Surat Suara yang diterima dari Pemerintah Kabupaten Kaur sebanyak(.....)lembar;
2. Jumlah Surat Suara yang rusak/kurang baik kualitas cetakannya sebanyak(.....)lembar;
3. Jumlah Surat Suara yang baik dan telah ditandatangani sebanyak (.....) lembar.

Selanjutnya surat suara yang baik dan ditandatangani diikat dengan talitiap ikatan berjumlah(.....)lembar, kecuali ikatan terakhir hanya berjumlah(.....) lembar

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan Kepala Desa.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN

<u>No.</u>	<u>Nama</u>	<u>Jabatan</u>	<u>Tanda Tangan</u>
1.	Ketua
2.	Wakil Ketua
3.	Sekretaris
4.	Anggota
5.	Anggota

KUASA CALON KEPALA DESA
KECAMATAN

<u>No.</u>	<u>Nama</u>	<u>Tanda Tangan</u>
1.
2.
3.
4.
5.
6.	dst.	





PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN KAUR

Alamat Sekretariat:

**BERITA ACARA PENYIAPAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
 DAN KELENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA**
 Nomor 141.1/.....-BA/Pan.Pilkades/Ds. /20...

Pada hari ini tanggalbulantahunPanitia Pemilihan Kepala DesaKecamatantelah menyelesaikan persiapan tempat pemungutan surat suara dan kelengkapan pemungutan suara. Bahwa persiapan dilaksanakan mulai tanggals.d20..., terdiri dari:

1. Persiapan lahan tanah lapangan;
2. Pembuatan pagar pembatas tempat pemungutan suara;
3. Pembuatan pintu masuk;
4. Persiapan bilik suara;
5. Persiapan tinta suara, kotak suara, alat pencoblos dan bantalan pencoblosan;
6. Persiapan panggung calon Kepala Desa dan kursi-kursi;
7. Persiapan tenda untuk ruang tunggu dan para tamu undangan serta para saksi calon;
8. Persiapan sound system;
9. Persiapan papan penghitungan suara;
10. Persiapan Berita Acara dan Catatan Hasil/Perolehan Suara.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan Kepala Desa.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Ketua
2.	Wakil Ketua
3.	Sekretaris
4.	Anggota
5.	Anggota





PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN KAUR

Alamat Sekretariat:

P E N G U M U M A N
TATA CARA PENCOBLOSAN SURAT SUARA
Nomor 141.1/.....-Pan.Pilkades/Ds. .../20..

1. Pada saat hari pemungutan suara, Pemilih harus melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Mendatangi lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS);
 - b. Menunjukkan Surat Panggilan Pemungutan Suara kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa di Pintu Masuk TPS;
 - c. Menyerahkan Surat Panggilan Pemungutan Suara kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa dan menerima Surat Suara;
 - d. Menunggu giliran dipanggil untuk mencoblos Surat Suara;
 - e. Setelah terdapat bilik suara yang kosong, Pemilih menjuke bilik suara;
 - f. Bukalah Surat Suara yang terlipat, perhatikan bahwa Surat Suara tersebut harus sudah ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia;
 - g. Pastikan bahwa Surat Suara dalam keadaan baik, tidak sobek dan belum ada tanda coblosan;
 - h. Cobloslah salah satu gambar calon dengan alat pencoblos dengan bantalan busa yang disediakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa;
 - i. Lipat kembali Surat Suara, kemudian masukkan Surat Suara ke Kotak Suara;
 - j. Celupkan jari tangan ke tinta yang telah disediakan di Pintu Keluar.

2. Suara dari Pemilih dianggap tidak sah, apabila:
 - a. tidak menggunakan surat suara yang telah ditentukan;
 - b. tidak ditandatangani Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan Kepala Desa;
 - c. terdapat tanda-tanda lain selain tanda coblosan yang telah ditetapkan;
 - d. mencoblos lebih dari 1 (satu) gambar calon;
 - e. mencoblos tidak pada bagian dalam batas kotak yang disediakan;
 - f. tidak menggunakan alat pencoblos yang disediakan Panitia Pemilihan Kepala Desa, misalnya dengan rokok, alat pembolong kertas dan sebagainya.

Demikian Pengumuman ini disampaikan agar diketahui oleh seluruh Pemilih pada Pemilihan Kepala Desa Kecamatan

..... 20.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

Ketua,

tanda tangan dan stempel

NAMA LENGKAP





PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN KAUR

Alamat Sekretariat:

DAFTAR HADIR
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA PADA PEMUNGUTAN DAN
PENGHITUNGAN SUARA

Hari :
Tanggal :
Pukul :
Tempat :

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.			1.
2.			2.
3.			3.
4.			4.
5.			5.

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAUR
BAGIAN HUKUM
TELAH DIPROSES DAN
DITELITI KEBENARANNYA
PADA



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN KAUR

Alamat Sekretariat:

DAFTAR HADIR
SAKSI/KUASA CALON KEPALA DESA
PADA PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA

Hari :
 Tanggal :
 Pukul :
 Tempat :

No.	Nama	Saksi/ Kuasa dari	Tanda Tangan
1.			1.
2.			2.
3.			3.
4.			4.
5.			5.
6.			6.
7.			7.
8.			8.
9.			9.
10.			10.
11.			11.
12.			12.
13.			13.
14.			14.
15.			15.

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAUR BAGIAN HUKUM	
TELAH DIPROSES DAN DITELITI KEBENARANNYA	PARAF



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN KAUR

Alamat Sekretariat:

**CATATAN PEMBUKAAN KOTAK SUARA, IDENTIFIKASI JENIS DOKUMEN UNTUK
 PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA
 DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA**

Kelengkapan administrasi untuk pemungutan suara dan penghitungan suara yang telah disiapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa:

NO.	URAIAN	KETERANGAN
1.	Surat Suara lembar
2.	Sampul Surat Suara lembar
3.	Alat Pencoblosan dan Alas Pencoblosan buah
4.	Kotak SuaraKotak

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Ketua
2.	Wakil Ketua
3.	Sekretaris
4.	Anggota
5.	Anggota

SAKSI/KUASA CALON KEPALA DESA
KECAMATAN

<u>No.</u>	<u>Nama</u>	<u>Saksi/ Kuasa dari</u>	<u>Tanda Tangan</u>
1.
2.
3.
4.
5.
6.	dst.		

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAUR
 BAGIAN HUKUM
 TELAH DIPROSES DAN
 DITELITI KEBENARANNYA

PARAF

**PENGGUNAAN SURAT SUARA CADANGAN
DALAM PEMUNGUTAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA**

Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatantelah menggunakan surat suara cadangan sebanyak (.....)lembar untuk mengganti surat suara yang keliru memilih pilihannya serta surat suara yang rusak.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN

<u>No.</u>	<u>Nama</u>	<u>Jabatan</u>	<u>Tanda Tangan</u>
1.	Ketua
2.	Wakil Ketua
3.	Sekretaris
4.	Anggota
5.	Anggota

SAKSI/KUASA CALON KEPALA DESA
KECAMATAN

<u>No.</u>	<u>Nama</u>	<u>Saksi/ Kuasa dari</u>	<u>Tanda Tangan</u>
1.
2.
3.
4.
5.
6.	dst.		



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Umur :
Alamat :
.....
.....

bahwa Saya selaku Calon Kepala Desa Kecamatanmenyatakan :

- mentaati segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan dan penanggung jawab pemilihan;
- hadir pada saat pemilihan (kecuali apabila yang bersangkutan sakit, dapat mewakilkan yang dibuktikan dengan surat kuasa);
- membantu kelancaran pelaksanaan pemilihan;
- berlapang dada dalam hal tidak memperoleh suara terbanyak dan tidak melakukan tindakan yang merugikan masyarakat dan pemerintah serta pembangunan;
- membuat surat pernyataan menerima hasil pemilihan di atas materai yang cukup.

Demikian Surat Pernyataan ini Saya tanda tangani pada saat pemungutan suara di tempat pemungutan suara, tanpa ada paksaan dari pihak mana pun juga.

.....
Calon Kepala Desa
Kecamatan

Materai
.....



**PERNYATAAN KEBERATAN SAKSI DAN KEJADIAN KHUSUS YANG BERHUBUNGAN
DENGAN HASIL PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN
KEPALA DESA**

Desa :

Kecamatan :

Kabupaten : KAUR

Catatan pernyataan keberatan oleh saksi dan kejadian khusus sebagai berikut:

Nama Saksi/Kuasa	Nomor Urut	Isi Keberatan

Kejadian khusus (peristiwa yang tidak wajar) berupa gangguan terhadap jalannya pemungutan suara dan penghitungan suara:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAUR	
B A G I A N H U K U M	
TELAH DIPROSES DAN DITELITI KEBENARANNYA	PAJAF 

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN

<u>No.</u>	<u>Nama</u>	<u>Jabatan</u>	<u>Tanda Tangan</u>
1.	Ketua
2.	Wakil Ketua
3.	Sekretaris
4.	Anggota
5.	Anggota

SAKSI/KUASA CALON KEPALA DESA
KECAMATAN

<u>No.</u>	<u>Nama</u>	<u>Saksi/ Kuasa dari</u>	<u>Tanda Tangan</u>
1.
2.
3.
4.
5.
6.	dst.		





PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN KAUR

Alamat Sekretariat:

HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

A. SUARA SAH

NOMOR URUT CALON		PEROLEHAN SUARA UNTUK CALON				JUMLAH TIAP BARIS
1	2	3				4
1.						
		Jumlah Perolehan Suara				
2.						
		Jumlah Perolehan Suara				
3.						
		Jumlah Perolehan Suara				
4.						
		Jumlah Perolehan Suara				
5.						
		Jumlah Perolehan Suara				
		Jumlah Perolehan Suara Calon Kepala Desa				

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAUR
BAGIAN HUKUM
TELAH DIPROSES DAN
DITELITI KEBENARANNYA
PAAE
[Signature]

B. SUARA TIDAK SAH

NO.	URAIAN	PEROLEHAN UNTUK SUARA TIDAK SAH					JUMLAH TIAP BARIS
1	2	3					4
1.	SUARA TIDAK SAH						
Jumlah Seluruh Suara Tidak Sah							

Catatan:

1. Pada kolom 3 ditulis tally atau turus (IIII) tiap perolehan 5 (lima) suara;
2. Pada kolom 4 ditulis angka, misal 25, 50 atau kelipatannya;

Apabila terdapat kesalahan penulisan angka pada kolom 4, dicoret angka yang salah, kemudian angka yang benar diperbaiki dan diparaf oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN

<u>No.</u>	<u>Nama</u>	<u>Jabatan</u>	<u>Tanda Tangan</u>
1.	Ketua
2.	Wakil Ketua
3.	Sekretaris
4.	Anggota
5.	Anggota

SAKSI/KUASA CALON KEPALA DESA
KECAMATAN

<u>No.</u>	<u>Nama</u>	<u>Saksi/ Kuasa dari</u>	<u>Tanda Tangan</u>
1.
2.
3.
4.
5.
6.	dst.		

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAUR BAGIAN HUKUM	
TELAH DIPROSES DAN DITELITI KEBENARANNYA	PARAF 



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN KAUR

Alamat Sekretariat:

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA

A. Surat Suara Sah		
NO.	NAMA CALON	JUMLAH
1	2	3
1.		Tulis dengan angka = Tulis dengan huruf =
2.		Tulis dengan angka = Tulis dengan huruf =
3.		Tulis dengan angka = Tulis dengan huruf =
4.		Tulis dengan angka = Tulis dengan huruf =
5.		Tulis dengan angka = Tulis dengan huruf =
	Jumlah Perolehan Suara Sah	Tulis dengan angka = Tulis dengan huruf =

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAUR	
BAGIAN HUKUM	
TELAH DIPROSES DAN DITELITI KEBENARANNYA	PARAF

B. Surat Suara Tidak Sah		
NO.	URAIAN	JUMLAH SUARA TIDAK SAH
1	2	3
	SUARA TIDAK SAH	Tulis dengan angka = Tulis dengan huruf =

Catatan:

Apabila terdapat kesalahan penulisan angka dan huruf dalam kolom 3, dicoret angka dan huruf yang salah, kemudian angka dan huruf yang benar diperbaiki dan harus diparaf oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN

<u>No.</u>	<u>Nama</u>	<u>Jabatan</u>	<u>Tanda Tangan</u>
1.	Ketua
2.	Wakil Ketua
3.	Sekretaris
4.	Anggota
5.	Anggota

SAKSI/KUASA CALON KEPALA DESA
KECAMATAN

<u>No.</u>	<u>Nama</u>	<u>Saksi/ Kuasa dari</u>	<u>Tanda Tangan</u>
1.
2.
3.
4.
5.

6. dst.

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAUR BAGIAN HUKUM	
TELAH DIPROSES DAN DITELITI KEBENARANNYA	PARAF 



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN KAUR

Alamat Sekretariat:

SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

A. Surat Suara Sah		
NO.	NAMA CALON	JUMLAH
1	2	3
1.		Tulis dengan angka = Tulis dengan huruf =
2.		Tulis dengan angka = Tulis dengan huruf =
3.		Tulis dengan angka = Tulis dengan huruf =
4.		Tulis dengan angka = Tulis dengan huruf =
5.		Tulis dengan angka = Tulis dengan huruf =

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAUR	
BAGIAN HUKUM	
TELAH DIPROSES DAN DITELITI KEBENARANNYA	PARAF

Jumlah Perolehan Suara Sah	Tulis dengan angka =
	Tulis dengan huruf =

B. Surat Suara Tidak Sah		
NO.	URAIAN	JUMLAH SUARA TIDAK SAH
1	2	3
	SUARA TIDAK SAH	Tulis dengan angka = Tulis dengan huruf =

Catatan:

Apabila terdapat kesalahan penulisan angka dan huruf dalam kolom 3, dicoret angka dan huruf yang salah, kemudian angka dan huruf yang benar diperbaiki dan harus diparaf oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa.

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN**

<u>No.</u>	<u>Nama</u>	<u>Jabatan</u>	<u>Tanda Tangan</u>
1.	Ketua
2.	Wakil Ketua
3.	Sekretaris
4.	Anggota
5.	Anggota

**SAKSI/KUASA CALON KEPALA DESA
KECAMATAN**

<u>No.</u>	<u>Nama</u>	<u>Saksi/ Kuasa dari</u>	<u>Tanda Tangan</u>
1.
2.





PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN KAUR

Alamat Sekretariat:

4.
5.
6. dst.

CATATAN PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

A. Data Hak Pilih				
NO.	URAIAN	KETERANGAN		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH (3+4)
1	2	3	4	5
1.	Jumlah Hak Pilih Pemilihan Kepala Desa dalam DPT			
2.	Jumlah Hak Pilih yang menggunakan hak pilihnya			
3.	Jumlah Hak Pilih yang tidak menggunakan hak pilihnya			

B. Penerimaan dan Penggunaan Surat Suara		
NO.	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1.	Surat Suara yang diterima dari Panitia Pemilihan Kepala Desa (termasuk cadangan)	
2.	Surat Suara yang dikembalikan oleh Hak Pilih karena rusak atau keliru dicoblos	
3.	Surat Suara yang tidak terpakai	
4.	Surat Suara terpakai	

C. Klasifikasi Surat Surat Suara terpakai, berisi Surat Suara Sah dan Tidak Sah		
NO.	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1.	Surat Suara Sah	
2.	Surat Suara Tidak Sah	
Jumlah (angka 1 dan 2)		

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAUR
BAGIAN HUKUM
TELAH DIPROSES DAN
DITELITI KEBENARANNYA
PA/CF

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN

<u>No.</u>	<u>Nama</u>	<u>Jabatan</u>	<u>Tanda Tangan</u>
1.	Ketua
2.	Wakil Ketua
3.	Sekretaris
4.	Anggota
5.	Anggota

SAKSI/KUASA CALON KEPALA DESA
KECAMATAN

<u>No.</u>	<u>Nama</u>	<u>Saksi/ Kuasa dari</u>	<u>Tanda Tangan</u>
1.
2.
3.
4.
5.
6.	dst.		





PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN KAUR

Alamat Sekretariat:

BERITA ACARA
PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
Nomor141.1/.....-BA/Pan.Pilkades/Ds. /20...

Pada hari ini tanggalbulan tahun Panitia Pemilihan Kepala Desa telah melaksanakan rapat pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Kepala Desa yang turut dihadiri oleh Saksi/Kuasa Calon Kepala Desa dan warga masyarakat DesaKecamatanbertempat di Tempat Pemungutan Suara.

Telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

I. Pemungutan Suara

A. Persiapan (Pukul 06.00 s.d 08.00 WIB)

1. Pemeriksaan tempat pemungutan suara (TPS), pemasangan tata cara pencoblosan surat suara, penempatan kotak suara, penyiapan alat pencoblosan, penempatan papan penghitungan suara,;
2. Penandatanganan Daftar Hadir Panitia Pemilihan Kepala Desa;
3. Penandatanganan Daftar Hadir Saksi/Kuasa Calon Kepala Desa;
4. Acara Pembukaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara.

B. Pelaksana Pemungutan Suara (Pukul 08.00 WIB s.d 13.00 WIB)

1. Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa membuka rapat pemungutan suara di TPS-nya pada pukul 08.00 WIB;
2. Penandatanganan Catatan Pembukaan Kotak Suara, Identifikasi Jenis Dokumen untuk Pelaksanaan Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara;
3. Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa mengumumkan jumlah Hak Pilih Pemilihan Kepala Desa yang tercantum dalam DPT;
4. Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa memberikan penjelasan mengenai tata cara pemberian surat suara (dengan penyerahan Surat Panggilan Pemungutan Suara) dan tata cara pencoblosan surat suara.

C. Pemberian suara oleh Hak Pilih berdasarkan urutan kehadiran.

D. Pada pukul 13.00 WIB Panitia Pemilihan Kepala Desa mengumumkan pemungutan suara telah selesai dan dilanjutkan dengan rapat penghitungan suara.

II. Penghitungan Suara (mulai pukul 13.00 WIB s.d WIB)

A. Persiapan sebelum pelaksanaan penghitungan suara, Panitia Pemilihan Kepala Desa melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Penandatanganan Surat Pernyataan Calon Kepala Desa mengenai kewajiban Calon Kepala Desa;
2. Mengumumkan dan mencatat jumlah Hak Pilih yang memberikan suara dan yang tidak memberikan suara;
3. Mengumumkan dan mencatat jumlah surat suara tidak terpakai, surat suara yang dikembalikan oleh Hak Pilih karena rusak atau keliru dicoblos serta penggunaan surat suara cadangan; dan

Memasang Papan Hasil Perhitungan Suara.



B. Pelaksanaan penghitungan suara

Panitia Pemilihan Kepala Desa melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Membuka kotak suara, menghitung, meneliti dan mencatat jumlah surat suara yang digunakan oleh Hak Pilih;
2. Mengumumkan dan mencatat surat suara sah yang diperoleh untuk masing-masing tanda gambar.
3. Mengumumkan surat suara yang tidak sah.

III. Lampiran Berita Acara

Lampiran berita acara berupa :

1. Catatan Pembukaan Kotak Suara, Identifikasi Jenis Dokumen Untuk Pelaksanaan Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara;
2. Penggunaan Surat Suara Cadangan dalam Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara;
3. Surat Pernyataan Calon Kepala Desa mengenai kewajiban Calon Kepala Desa;
4. Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa;
5. Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Desa di Tempat Pemungutan Suara;
6. Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara;
7. Sertifikat Hasil Perhitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara;
8. Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa di Tempat Pemungutan Suara;

Lampiran Berita Acara sebagaimana dimaksud pada huruf A di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

IV. Kelengkapan Administrasi Lain

Kelengkapan administrasi lain yang tidak termasuk dalam Lampiran Berita Acara dan dikirimkan kepada Badan Permusyawaratan Desa adalah Daftar Hadir Panitia Pemilihan Kepala Desa pada Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Daftar Hadir Saksi/Kuasa Calon Kepala Desa pada Pemungutan dan Penghitungan Suara.



Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan Kepala Desa.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN

<u>No.</u>	<u>Nama</u>	<u>Jabatan</u>	<u>Tanda Tangan</u>
1.	Ketua
2.	Wakil Ketua
3.	Sekretaris
4.	Anggota
5.	Anggota

SAKSI/KUASA CALON KEPALA DESA
KECAMATAN

<u>No.</u>	<u>Nama</u>	<u>Saksi/ Kuasa dari</u>	<u>Tanda Tangan</u>
1.
2.
3.
4.
5.
6.	dst.		





PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN KAUR

Alamat Sekretariat:

20.....

Nomor : 901/...../Pan.Pilkades/Ds.../20...
Lampiran : 3 (tiga) jilid
Sifat : Biasa
Perihal : Laporan Akhir Pemilihan
Kepala Desa

Kepada

Yth. Ketua BPD
Kecamatan
di -
Tempat

Disampaikan dengan hormat, menindaklanjuti telah selesainya tahapan Pemilihan Kepala Desa Kecamatan dengan ini kami sampaikan Laporan Akhir Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana terlampir.

Perlu kami sampaikan bahwa laporan tersebut terdiri dari 3 (tiga) jilid, 1 (satu) jilid asli untuk Pemerintah Kabupaten Kaur, 1 (satu) jilid hasil photo copy untuk Kecamatan dan 1 (satu) jilid hasil photo copy untuk BPD, sementara Panitia Pemilihan Kepala Desa menyimpan 1 (satu) jilid hasil photo copy.

Demikian surat ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

Ketua,

tanda tangan dan stempel

NAMA LENGKAP



BERITA ACARA SERAH TERIMA DOKUMEN PEMILIHAN KEPALA DESA

Nomor: 141.1/.....-BA/Pan.Pilkades/Ds. /20...
141.1/.....BA/BPD/Ds.../20...

Pada hari ini tanggal bulan tahun, pukul..... WIB bertempat di, Panitia Pemilihan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Kecamatan telah melaksanakan serah terima dokumen pemilihan kepala desa.

Selanjutnya Badan Permusyawaratan Desa Kecamatan akan menyampaikan dokumen asli tersebut beserta Berita Acara Hasil Rapat Pembahasan Kepala Desa Terpilih, Keputusan BPD tentang Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa.....Kecamatan dan Surat BPD perihal Mohon Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih.

Demikian Berita Acara ini disusun dan ditandatangani pada tanggal tersebut di atas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN

<u>No.</u>	<u>Nama</u>	<u>Jabatan</u>	<u>Tanda Tangan</u>
1.	Ketua
2.	Wakil Ketua
3.	Sekretaris
4.	Anggota
5.	Anggota

BPD
KECAMATAN

<u>No.</u>	<u>Nama</u>	<u>Jabatan</u>	<u>Tanda Tangan</u>
1.	Ketua
2.	Wakil Ketua
3.	Sekretaris
4.	Anggota
5.	Anggota





KOP BPD

....., 20.....

Nomor : 005/ /BPD-..... /20.....
Lampiran : -
Sifat : Biasa
Perihal : UNDANGAN

Kepada

- Yth. 1. Anggota BPD;
2. Kepala Desa/Pj./Plt. Kepala Desa ;
3. Panitia Pemilihan Kepala Desa;
4. Kepala Desa Terpilih
di -
Tempat

Disampaikan dengan hormat, menindaklanjuti Laporan Akhir Pemilihan Kepala Desa, dengan ini kami mengundang Saudara untuk hadir pada:

Hari :
Tanggal :
Pukul :
Tempat :
Acara : Rapat Pembahasan Kepala Desa Terpilih

Mengingat pentingnya acara tersebut, kami mohon agar Saudara dapat hadir tepat pada waktunya.

Demikian undangan ini disampaikan, kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya.

BPD
KETUA,

tanda tangan dan stempel

NAMA LENGKAP





KOP BPD

DAFTAR HADIR RAPAT PEMBAHASAN KEPALA DESA TERPILIH

Hari :
Tanggal :
Pukul :
Tempat :

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.			1.
2.			2.
3.			3.
4.			4.
5.			5.
6.			6.
7.			7.
8.			8.
9.			9.
10.			10.
11.			11.
12.			12.
13.			13.
14.			14.
15.			15.

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAUR
BAGIAN HUKUM
TELAH DIPROSES DAN
DITELITI KEBENARANNYA
PARAF

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
16.			16.
17.			17.
18.			18.
19.			19.
20.			20.
21.			21.
22.			22.
23.			23.
24.			24.
25.			25.
26.			26.
27.			27.
28.			28.
29.			29.
30.			30.
31.			31.
32.			32.
33.			33.
34.			34.
35.			35.

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAUR
 BAGIAN HUKUM
 TELAH DIPROSES DAN
 DITELITI KEBENARANNYA

PARAF





KOP BPD

NOTULEN RAPAT PEMBAHASAN KEPALA DESA TERPILIH

Hari :
Tanggal :
Pukul :
Tempat :

A. PESERTA RAPAT

Rapat dipimpin oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa Kecamatan dan dihadiri oleh anggota BPD, Kepala Desa/Pj./Plt. Kepala Desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa dan Kepala Desa Terpilih.

B. SUSUNAN ACARA RAPAT

Susunan acara rapat sebagai berikut:

1. Pembukaan oleh Ketua BPD;
2. Evaluasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
3. Keputusan BPD tentang Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa;
4. Surat BPD perihal Mohon Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih;
5. Usulan waktu pelaksanaan Pelantikan Kepala Desa Terpilih;
6. Penutup.

C. HASIL PEMBAHASAN RAPAT

1. Ketua BPD mengucapkan terima kasih kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa atas segala upayanya dapat menunaikan tugas dengan baik;
2. Pemilihan Kepala Desa secara umum berjalan dengan baik, namun terdapat beberapa hal yang harus diperbaiki guna penyempurnaan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa periode berikutnya, beberapa yang harus diperbaiki adalah:
 - a.;
 - b.;
 - c.;
 - d.;
 - e.;
 - f.;



3. Setelah mempertimbangkan keberatan dari para saksi calon maupun dari para calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa dan BPD memandang bahwa keberatan tersebut belum didukung oleh bukti-bukti yang sah, kuat dan lengkap, sehingga Keputusan BPD tentang Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa dapat ditetapkan;
4. Selanjutnya disepakati dalam rapat bahwa pengesahan pengangkatan Kepala Desa terpilih diajukan dengan Surat BPD perihal Mohon Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih, sementara itu pelantikan Kepala Desa terpilih diusulkan berdasarkan tahapan setelah Keputusan BPD tersebut disampaikan kepada Bupati Kaur melalui Camat.

D. PENUTUP

Demikian notulen ini dibuat pada saat pelaksanaan rapat pembahasan kepala desa terpilih untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Desa 20 ...
Badan Permusyawaratan Desa
Sekretaris
sebagai
Notulis Rapat

tanda tangan dan stempel

NAMA LENGKAP





KOP BPD

BERITA ACARA HASIL RAPAT PEMBAHASAN KEPALA DESA TERPILIH

Nomor 141.1/-BA/BPD/Ds..../20....

Pada hari ini tanggal bulan tahunpukul WIB, bertempat di Badan Permusyawaratan Desa Kecamatantelah melaksanakan Rapat Pembahasan Kepala Desa Terpilih, dengan turut dihadiri oleh Kepala Desa/Pj./Plt. Kepala Desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa dan Kepala Desa Terpilih.

Hasil rapat adalah sebagai berikut:

1. Pemilihan Kepala Desa secara umum berjalan dengan baik, namun terdapat beberapa hal yang harus diperbaiki guna penyempurnaan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa periode berikutnya, beberapa yang harus diperbaiki adalah:
 - a.;
 - b.;
 - c.;
 - d.;
 - e.;
 - f.;
2. Setelah mempertimbangkan keberatan dari para saksi calon maupun dari para calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa dan BPD memandang bahwa keberatan tersebut belum didukung oleh bukti-bukti yang sah, kuat dan lengkap, sehingga Keputusan BPD tentang Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa dapat ditetapkan;
3. Selanjutnya disepakati dalam rapat bahwa pengesahan pengangkatan Kepala Desa terpilih diajukan dengan Surat BPD perihal Mohon Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih, sementara itu pelantikan Kepala Desa terpilih diusulkan berdasarkan tahapan setelah Keputusan BPD tersebut disampaikan kepada Bupati Kaur melalui Camat.

Demikian Berita Acara ini disusun dan ditandatangani pada pelaksanaan rapat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

KECAMATAN

<u>No.</u>	<u>Nama</u>	<u>Jabatan</u>	<u>Tanda Tangan</u>
1.	Ketua
2.	Wakil Ketua
3.	Sekretaris
4.	Anggota
5.	Anggota



KEPALA DESA/Pj. /Plt. KEPALA DESA
KECAMATAN

tanda tangan & stempel

NAMA LENGKAP

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN

<u>No.</u>	<u>Nama</u>	<u>Jabatan</u>	<u>Tanda Tangan</u>
1.	Ketua
2.	Wakil Ketua
3.	Sekretaris
4.	Anggota
5.	Anggota

KEPALA DESA TERPILIH,

tanda tangan

NAMA LENGKAP





PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN
KABUPATEN KAUR

Alamat Sekretariat:

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN

Nomor: 141.1/Kep. /Pan.Pilkades...../20....

TENTANG

PENETAPAN CALON KEPALA DESA TERPILIH
HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

- Menimbang : a. bahwa untuk Panitia Pemilihan Kepala Desa yang dibentuk dengan Keputusan BPD Nomor tanggal telah melaksanakan seluruh Tahapan Pemilihan Kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 13 Tahun 2016 tentang Desa, Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih;
- c. pemungutan suara pada tanggal telah terpilih satu orang calon dengan perolehan suara terbanyak;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b dan c di atas, maka calon Kepala Desa dengan perolehan suara terbanyak perlu ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003, tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014



Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Permendagri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 13 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2016 Nomor 236).
9. Peraturan Bupati Kaur Nomor Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Persiapan dan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kaur (Berita Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2020 Nomor)

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Saudara nomor urut(.....) dengan perolehan suara sebanyak(.....) sebagai Kepala Desa Terpilih hasil Pemilihan Kepala Desa Kecamatan masa jabatan 20..... s.d 20



- KEDUA : Perolehan suara pada pemungutan suara Pemilihan Kepala DesaKecamatanadalah sebagai berikut :
1. Nama :
Perolehan Suara :
 2. Nama :
Perolehan Suara :
 3. Nama :
Perolehan Suara :
 4. Dst
- KETIGA : Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, selanjutnya diajukan untuk ditetapkan sebagai Kepala Desa Terpilih oleh Bupati Kaur.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perbaikan semestinya apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di
pada tanggal 20.....

Panitia Pemilihan Kepala Desa.....
Kecamatan

tanda tangan dan stempel

NAMA LENGKAP



Nomor : 141.1/ /BPD-..... /20.....
 Lampiran : 1 (satu) jilid
 Sifat : Biasa
 Perihal : Mohon Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih

Kepada
 Yth. Bupati Kaur
 c.q Camat
 di -
 Tempat

Disampaikan dengan hormat, menindaklanjuti Laporan Akhir Pemilihan Kepala Desa yang disampaikan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. BPD Kecamatan telah melaksanakan Rapat Pembahasan Kepala Desa Terpilih, pada tanggal turut dihadiri oleh Kepala Desa/Pj./Plt. Kepala Desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa dan Kepala Desa Terpilih, sebagaimana daftar hadir terlampir;
2. Ketua BPD Kecamatan telah menetapkan Keputusan BPD Nomor 141.1/Kep/BPD-...../20..... tanggaltentang Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala DesaKecamatan
3. Kepala Desa Terpilih, ialah Saudara,Calon Kepala Desa dengan perolehan suara sebanyak(.....)
4. Bahwa tidak/ada keberatan dari para calon/saksi calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan dan BPD telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a.;
 - b.;
 - c.;

Sesuai hal-hal tersebut di atas dan berdasarkan Pasal 79 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 13 Tahun 2016 tentang Desa, yang berbunyi:

“Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan Keputusan Bupati”

Demikian surat ini disampaikan, mohon arahan lebih lanjut dan kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak.

BPD
 KECAMATAN
 Ketua,

tanda tangan dan stempel

NAMA LENGKAP

Tembusan, disampaikan kepada:

Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kaur.





KOP KECAMATAN

....., 20.....

Nomor : 141.1/ -Pem/20..... Kepada
Lampiran : 1 (satu) jilid
Sifat : Biasa Yth. Bupati Kaur
Perihal : Mohon Pengesahan di -
Pengangkatan Kepala Desa Tempat
Terpilih

Disampaikan dengan hormat, menindaklanjuti Laporan Akhir Pemilihan Kepala Desa yang disampaikan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan dan Surat Ketua BPDKecamatan Nomor 141.1/..... /BPD-..... /20..... tanggal perihal Mohon Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa, dengan ini kami sampaikan bahwa Kami telah melaksanakan monitoring terhadap persiapan dan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa tersebut dan dapat disimpulkan bahwa proses Pemilihan Kepala Desa berjalan lancar, tertib dan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini kami mohon agar kiranya Bupati Kaur berkenan menetapkan Keputusan Bupati Kaur untuk mengesahkan pengangkatan Kepala Desa Terpilih dan melantiknya.

Demikian surat ini disampaikan dan mohon arahan lebih lanjut.

CAMAT

NAMA LENGKAP

Pangkat
NIP.

Tembusan, disampaikan kepada:

Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Kaur.

